

BAB II

TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Pernikahan

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: perkawinan adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga¹ yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa.² Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan perbuatan yang dinilai sebagai ibadah oleh Allah s.w.t.³

Menurut Wahbah al-Zuhāli dalam bukunya yang berjudul *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuh* menjelaskan terkait dengan pernikahan, pada judul *Ta'rif al-Zawaj* atau perkawinan berarti kumpul dan akad bersama. Di

¹Dalam kehidupan rumah tangga atau membentuk keluarga dikenal dengan istilah hak dan kewajiban yang keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Dengan kata lain bahwa seorang suami mempunyai kewajiban untuk membayar mahar kepada istri dan memberikan nafkah. Begitu juga seorang suami juga mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal dari sang istri. Sementara sebagai seorang istri mempunyai kewajiban untuk melayani suami dengan pelayanan yang maksimal, akan tetapi dia juga mempunyai hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, pakaian, nafkah dan kebutuhan lainnya dalam rumah tangga. Sementara dalam kajian fiqh yang terkait dengan perkawinan, ditemukan berbagai model-model perkawinan yang sampai sekarang dipraktikkan di masyarakat. Seperti halnya perkawinan dengan model kontrak, atau perkawinan dengan masa tertentu. Akad yang dilakukan berlaku sampai batas waktu tertentu atau sampai pada waktu yang telah disepakati berdua, sehingga pada masa itulah ikatan perkawinan terputus dengan sendirinya dengan tanpa melalui adanya proses penceraian.

²Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Jakarta: Wacana Intelektual, 2007), 22.

³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Prasindo, 1992), 114.

samping itu juga diartikan sebagai akad yang menghalalkan seorang laki-laki menikmati seorang perempuan.⁴

Hal yang sama dikemukakan Achmad Yasin⁵ bahwa keabsahan perkawinan dalam perspektif Undang-undang Perkawinan (UUP) Nomor 1 Tahun 1974 dan Fiqh. Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan (pasal 2 ayat 1), dan tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa acuan keabsahan pernikahan umat Islam adalah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam. Apabila tidak, maka pernikahan tersebut dinyatakan batal menurut hukum Islam. Namun apabila yang tidak terpenuhi adalah prosedur formal pernikahan sebagaimana ketentuan Undang-undang, maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan secara hukum pemerintah.

Demikian pula Wildan Suyuti Mustofa mengemukakan bahwa terdapat dua macam nikah. *Pertama*, akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita tanpa hadirnya wali. Perkawinan seperti ini, akadnya hanya terdiri dari mempelai laki-laki, mempelai

⁴Wahbah al-Zuhayli> *al-Fiqhb al-Islami>wa 'Adillatuh* Juz VII (Shiria: Da> al-Fikr, 1989), 29. Lihat pula Abu Azis, "Nikah *sirri* Dulu dan Sekarang", *Mihrab*, 1 (September, 2001), 57-72. Dalam tulisannya mengemukakan bahwa nikah *sirri* adalah sebuah perkawinan yang dilaksanakan secara fiqh, akan tetapi tanpa sepengetahuan PPN yang bersangkutan, dan tidak dicatat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu budaya yang ada biasanya belum diadakan walimatus urusy yang dihadiri oleh orang banyak dalam rangka memberitahukan kepada khalayak masyarakat terkait dengan pelaksanaan pernikahan.

⁵Achmad Yasin, "Keabsahan Perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan dan Fiqh" *Al-Qanun*, Vol. 5 No. 1 (Juli, 2003), 254-261. Permasalahan yang sangat mendasar pada tulisan ini adalah bahwa Undang-undang Perkawinan membangun unifikasi hokum perkawinan di tengah pluralism agama di Indonesia, sementara soal perkawinan sangat erat kaitannya dengan agama.

perempuan, dua orang saksi, dan ulama yang menikahkan tanpa memperoleh pendelegasian atau kuasa dari wali nikah yang berhak. *Kedua* adalah perkawinan yang dilaksanakan lengkap dengan wali, mempelai laki-laki, mempelai wanita, dan dua orang saksi, akan tetapi tidak dicatat sebagaimana telah diamanatkan di dalam Undang-undang perkawinan, dan dilakukan secara diam-diam.⁶

Sedangkan Wagiman⁷ dalam artikelnya mengatakan bahwa motif kawin lari di Lampung adalah untuk mengatasi rintangan atau penolakan orang tua pihak gadis. Dalam hal ini kawin lari dengan bentuk yang berbeda, yaitu bujang dan gadis lari dengan minta perlindungan kepada pembantu pegawai pencatat nikah talak dan rujuk, bahkan langsung dan minta ke naib⁸ di KUA, dan mereka tidak akan pulang sebelum dinikahkan.

Sementara nikah dalam perspektif hukum Islam merupakan sunnah Rasul dan memiliki nilai ibadah bagi yang melaksanakan jika disertai dengan niat yang tulus dan ikhlas. Hal ini sebagaimana yang telah dikemukakan dalam al-Qur'an dan *ḥadīth* Nabi Muhammad s.a.w., dan

⁶Wildan Suyuti Musthofa, Nikah *Sirri* Antara Kenyataan dan Kepastian Hukum,” *Mimbar Hukum*, 28 (September-Oktober), 33-36. lebih lanjut dalam tulisan ini diterangkan ada 6 (enam) prinsip dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang pertama bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, yang kedua perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, ketiga menganut azas monogami, keempat calon suami istri harus siap lahir batinnya untuk melangsungkan perkawinan, kelima untuk mengajukan perceraian harus dengan alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan, keenam nikah dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga, maupun dalam kehidupan masyarakat.

⁷Wagiman Hasowijono, “Kawin Lari di Lampung Menurut Islam dan Adat”, *Analisis*, Vol. 2, No. 1 (Juli, 2002), 60-66.

⁸ Istilah naib yang dimaksud di sini adalah seorang yang bertugas dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecatan untuk mengawasi dan mencatat suatu pernikahan yang berlangsung.

yang harus dilaksanakan bagi umat Islam. Oleh karena itu dalam Islam memiliki aturan sesuai dengan *shari'at* Islam.

Jumhur ulama mengemukakan bahwa hakekat pernikahan adalah adanya ikatan yang dinyatakan dalam akad, sedangkan majasnya adalah *jima'*.⁹ Akad pernikahan inilah yang dijadikan dasar *shari'at* Islam sebagai dasar persetubuhan yang halal, bukan dengan persetubuhan yang haram. Dari pernikahan yang sah akan melahirkan keturunan yang sah pula, dan memiliki struktur nasab yang jelas, baik dalam hukum Islam maupun di masyarakat.

Tujuan pernikahan tidak lain adalah untuk membentuk keluarga melalui beberapa proses. Sehingga dalam hukum Islam telah diatur melalui pernikahan, supaya ada kejelasan nasab atau keturunan yang dilahirkan. Di samping itu mempunyai konsekuensi dalam sistem waris dan pertalian keluarga. Tanpa itu semua dalam pembagian waris dan perwalian tidak akan dapat dilakukan dalam *shari'at* Islam yang berlaku. Sehingga dapat dipahami bahwa pernikahan adalah prosesi ritual agama untuk menyatukan dua orang manusia yang berlawanan jenis melalui akad, yang kaidahnya telah disesuaikan dengan *shari'at* Islam.

Pernikahan yang dilanjutkan dengan *jima'* akan melahirkan keturunan yang sah secara agama. Hal ini sesuai dengan *ḥadīth* Nabi

⁹Abdul Wahab al-Sayyid Hawwas, *Kunikahi Engkau Secara Islami* (Bandung: Pustaka setia, 2007), 24.

yang telah diriwayatkan Baihaqi¹⁰ dalam susunannya yang artinya: “menikahlah dan perbanyak keturunan, sesungguhnya aku suka melihat banyak umatku hingga hari kiamat” (HR. Baihaqi). Kajian yang sama sebagaimana disampaikan oleh Abdul Azis Muhammad Azzam, bahwa pernikahan adalah akad untuk memiliki keturunan melalui jalan sesuai dengan *shari’at* Islam. Definisi semacam ini semua mengandung makna yang lebih sempit jika dibandingkan dengan definisi di atas, dengan pendefinisian pernikahan dalam perspektif sosial, bahwa kepemilikan seseorang melalui pernikahan tidak hanya didasarkan pada pelaksanaan *shari’at* agama saja, namun dalam rangka kepentingan sosial kemasyarakatan.

Oleh karena itu sahnya perkawinan merupakan perbuatan hukum. Dengan adanya akibat hukum ini sangat penting sekali hubungannya dengan sahnya suatu perkawinan. Hal ini sebagaimana dikemukakan Soemiyati bahwa: perkawinan ini ditentukan juga bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Mengenai tujuan pencatatan ini di dalam penjelasan umum itu dapat dikatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan itu adalah sama halnya dengan pencatatan-

¹⁰Jika diperhatikan bahwa definisi perkawinan menurut Undang-undang tersebut, maka nampak bahwa definisi tersebut meliputi tiga aspek, yaitu aspek sosial, aspek agama, dan aspek hukum. Aspek sosial dalam perkawinan berupa pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal, aspek agama berupa dasar perkawinan itu sendiri di mana perkawinan harus didasarkan atas Ketuhanan Yang maha Esa, sedangkan aspek hukumnya berupa ikatan lahir dan batin sebagai suami istri yang berarti bahwa konsekuen bagi kedua belah pihak untuk saling menghargai hak-hak dan kewajiban serta adanya suatu kepastian hukumnya. Baihaqi, *Ma’rifatu as-Sunan wa al-Athar* (bab at-Targhibu fi nikah) jilid 11, 27, No. 4277.

pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kematian, kelahiran, yang dinyatakan dalam daftar pencatatan.¹¹

Dengan memahami apa yang termuat dalam penjelasan umum itu dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas bagi yang bersangkutan atau bagi pihak lain. Pencatatan perkawinan tidak menentukan sah dan tidaknya suatu perkawinan, tetapi hanya menyatakan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Jadi pencatatan itu hanya semata-mata bersifat administratif.

Penelitian ini berusaha untuk menerapkan teori fenomenologis sebagai pijakan dalam menganalisis data penelitian. Di samping itu dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan fenomenologi Edmund Husserl yang membahas tentang esensi kesadaran dan esensi ideal obyek terkait dengan kesadaran,¹² agar memahami gejala pernikahan ilegal yang selanjutnya secara metodologis, penelitian ini mengoperasionalkan fenomenologi Alfred Schutz. Fenomena pernikahan ilegal yang telah dilakukan oleh sebagian masyarakat, peneliti berusaha ingin menggali pemahaman masyarakat terhadap hal tersebut secara utuh, baik kaitannya dengan perspektif hukum Islam maupun Undang-undang yang berlaku.

Sebagaimana dikemukakan Nur Syam bahwa, pengkajian terhadap fenomena sosial dapat dilakukan secara obyektif, sehingga apabila peneliti mampu menempatkan diri dalam kegiatan ilmiah tersebut. Peneliti harus

¹¹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (UU No. 1/1974) (Yogyakarta: 1982), 65.

¹²Donny Gahral Adian, *Pengantar Fenomenologi* (Depok: Koekoesan, 2010), 15.

memposisikan diri dalam posisi empati, bukan simpati, atau antipati¹³. Peneliti tidak dalam posisi menolak atau membenarkan praktek pernikahan ilegal yang dilakukan sebagaimana masyarakat. Oleh karena tindakan pelaku tidak disikapi dengan adanya unsur subyektif peneliti, tetapi tindakan tersebut menjadi obyek kajian.

Dalam fenomena pernikahan ilegal yang dilakukan oleh sebagian masyarakat merupakan tindakan yang memang betul-betul terjadi, sehingga dapat dikaji secara ilmiah. Dari subyek pernikahan ilegal di sebagian masyarakat mampu mengungkap keberadaan peristiwa dalam pelaksanaan pernikahan ilegal dengan melalui pengalaman individu. Hal yang demikian yang dapat dikatakan sebagai subyek transendental dalam istilah Husserl, yang menyatakan bahwa sumber realitas menjadi obyek atas realitas yang terjadi.

Pengamatan yang dilakukan atas fenomena pernikahan ilegal masuk pada ranah transenden, sehingga yang digali sesuai dengan perspektif pelaku nikah ilegal. Sementara realitas nikah ilegal menjadi acuan peneliti untuk menggali esensi, yang hanya dapat diungkapkan oleh sumber realitas itu sendiri. Sedangkan esensi fakta dalam kancah penelitian dikaji dari dua perspektif motif, yaitu motif karena dan motif penyebab yang melatarbelakangi dan melandasi tindakan empiris dalam pernikahan ilegal itu sendiri.

¹³Nur Syam, *A gama Pelacur* (Yogyakarta: Lkis, 2010), 175.

1. Pernikahan dan Dasar Hukumnya Menurut Islam

Nikah ditinjau dari segi bahasa berarti berhimpun dan berkumpul (*الضم والاجتماع*), seperti kebiasaan orang Arab berkata¹⁴:

lalu dipakai untuk arti akad, yang di dalamnya mengandung pengertian yang membolehkan bersebadan (*watq'*). Kata nikah dengan menggunakan kata dasar *ankahq, yunkihq, inkahq* (*اَنْكَحَ يُنْكِحُ*) atau menggunakan istilah *zawwaja* (*زَوَّجَ*), yang terambil dari kata dasar *zawwaja, yuzawwiju, tazwijan, (زوج تزويجا)*, yang berarti mengawinkan, menikahkan atau berarti sama dengan istilah *al-Budju* (*البضع*) yang berarti: “akad nikah”¹⁵ atau menggunakan kalimat yang semakna dengan kalimat *inkahq(انكاح)* atau *tazwijq(تزويع)*¹⁶.

Dari pengertian secara bahasa seperti itu, para ahli fiqh mengartikan bahwa nikah atau *tazwijq* itu didefinisikan sebagai suatu akad untuk membolehkan *istimta'* antara yang satu dengan yang lain, atas dasar adanya ketentuan yang telah ditentukan oleh *shari'ah*¹⁷, sebab kalimat nikah dalam bahasa Arab itu sering dipakai dalam pengertian akad dan

¹⁴ Abd al-Rahman al-Jaziri > *Al-Fiqh 'Ala al-Madhahib al-Arba'ah*, Juz:IV (Beirut: Da' al-Fikr, 1989), 1. Bandingkan dengan Al-Mulaihari > *Fath al-Mu'in* (Surabaya: Maktabah Salim Nabhan, t.t.), 115 atau lihat, Wahbah al-Zuhaili > *Fiqh al-Islam wa A dillatuhu*, Juz:VII (Beirut: Da' al-Fikr, 1989, 29 atau lihat *Fath al-Qadir*, Juz: II, 239.

¹⁵ Luis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Maktabah Da' al-Mashriq, 1986), 836. atau Wahbah, *Fiqh al-Islami wa A dillatuhu...*, 29.

¹⁶ Abu Suja', *al-Iqna'* Juz:II (Surabaya: Maktabah al-Hidayah, t.t.), 15.

¹⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal al-Shakhshiyah* (Beirut: Da' al-Fikr, 1950), 18. Bandingkan dengan al-Dimyati > *I'alah al-Talibin*, Juz: III, 254-255 atau Al-Jaziri > *Al-Fiqh 'Ala al-Madhahib al-Arba'ah*, Juz: IV, 1.

watq' secara bersama-sama¹⁸. Sedang para ahli fiqh empat *madhhab* berbeda-bede dalam mendefinisikan, sebagaimana yang termaktub di dalam kitab *al-Fiqh 'Ala Madhhab al-Arba'ah*¹⁹ sebagai berikut.

- a. Golongan *Hanafiyah* berpendapat bahwa nikah atau *tazwij* adalah akad yang bisa memberikan kemanfaatan pada status bolehnya seorang laki-laki bersenang-senang dengan seorang perempuan sebagai pasangannya.
- b. Golongan *Malikiyyah* mengatakan bahwa nikah atau *tazwij* adalah akad yang semata-mata hanya mengandung ketentuan hukum kebolehan bersenggama (*watq*), bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang perempuan yang boleh dinikahinya.
- c. Golongan *Shafi'iyah* berpendapat bahwa nikah atau *tazwij* adalah akad yang di dalamnya mengandung ketentuan hukum kebolehan bersenggama (*watq*) dengan menggunakan lafal nikah atau *tazwij* atau lafal yang searti dengan keduanya.
- d. Golongan *Hanabilah* berpendapat bahwa nikah atau *tazwij* adalah akad yang di dalamnya mengandung lafal nikah atau *tazwij* untuk mendapatkan hukun bolehnya bersenang-senang dengan seorang perempuan²⁰.

¹⁸Wahbah, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz: VII, 29.

¹⁹ Abd. Al-Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala al-Madhhab al-Arba'ah*, Juz: IV (Beirut: Dar-al-Fikr, 1989), 707.

²⁰Definisi-definisi tersebut hanya dilihat oleh mereka dari sisi hukum kebolehannya seorang laki-laki melakukan hubungan badan dengan seorang perempuan yang pada awalnya dilarang oleh shara', padahal setiap perbuatan hukum pasti memiliki tujuan dan akibat serta pengaruh.

Selain definisi di atas ditemukan ada definisi lain, seperti yang disampaikan oleh Ibrahim al-Bajuri dengan mengatakan bahwa nikah atau *tazwiǧ* adalah akad yang bisa memberikan faedah hukum kebolehan melakukan hubungan suami-istri antara laki-laki dan perempuan dengan cara memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi keduanya. Sedangkan Imam Taqi>al-Din Abu>Bakar Muhammad Shatǧ mengatakan bahwa nikah atau *tazwiǧ* adalah akad yang di dalamnya mengandung kebenaran atas rukun dan syarat.²¹

Dengan demikian, nikah atau *tazwiǧ* adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup berasama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan sejahtera.²²

Adapun dasar hukum pernikahan dalam Islam ialah firman Allah dan sabda Nabi Muhammad sebagai berikut:

a. al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 230

Kemudian apabila (suami) mentalak istrinya (sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi sesudah itu baginya sehingga ia menikah dengan suami lain (al-Qur'an, 2:230)²³

²¹Shatǧ, *F'arah al-T'libin*, Juz: III..., 253.

²²Suyuti Thalib, *Hukum Keluarga Indfonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 1.

²³Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah* (Semarang: Toha Putra, Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 1989), 56.

b. Sabda Nabi s.a.w. HR. Muslim dari ‘Aishah:

ā ä

1

(²⁴) :

Dari ‘Aisyah r.a. Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. ditanya tentang seorang wanita yang dinikahi oleh seorang leki-laki, kemudian mentalaknya, lalu wanita tersebut menikah dengan seorang laki-laki lain, yang kemudian lelaki tersebut mentalaknya sebelum mendukhul. Apakah boleh bagi suaminya yang pertama (menikahi lagi)...? Nabi s.a.w. menjawab: Tidak, sehingga ia (suami yang kedua) merasakan madunya. (HR.Muslim).

Hādīth lain yang masih diriwayatkan oleh ‘Aisyah menjelaskan tentang kasus pernikahan seorang wanita setelah talak tiga, kemudian ditalak sebelum disetubuhi, yaitu istri Rifaḥah yang ditalak tiga kemudian dinikahi oleh laki-laki lain bernama Abdurrahman Ibn al-Zubair lalu ditalak juga, tetapi belum dikumpuli. Kemudian ia mau kembali lagi pada Rifaḥah. Bagaimana hal ini hai Rasulullah s.a.w.?. Nabi menjawab sebagai berikut:²⁵

(²⁶)

Maka dari itu, hādīth ini menunjukkan bahwa ayat al-Qur’an surah Baqarah ayat 230 tersebut mengandung pengertian adanya kad dan *watḥ*’ secara bersama-sama.

Dengan demikian maka nikah ialah suatu perjanjian (antara laki-laki dan wanita) yang di dalamnya mengandung unsur kebolehan *istimṭaḥ*

²⁴Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz: I, 605-606.

²⁵Ibid.

²⁶Wahbah, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz:VII, 29.

(bersenang-senang) dengan seorang wanita dengan menggunakan kalimat *inkah* (انكاح) atau *tazwij* (تزوج) atau yang semakna dengannya²⁷

2. Pernikahan Menurut Hukum Positif

Untuk memperoleh pemahaman hukum pemerintahan secara mendalam tentang hakikat pernikahan itu, tentu harus difahami secara menyeluruh ketentuan tentang pernikahan itu sendiri. Ketentuan tersebut adalah Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang disingkat UUP dan Kompilasi Hukum Islam yang disingkat dengan KHI.

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974 bab I pasal 1 sampai pasal 5 disebutkan sebagai berikut:²⁸

Pasal 1:

Perkawinan adalah ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Untuk mengetahui lebih lanjut pasal 2 sampai 5 terkait dengan pernikahan menurut hukum positif (lihat lampiran: 15)

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 ditegaskan bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang

²⁷Shatā, *I'arah al-Talibin*, Juz:III, (Semarang: Toha Putra, t.t.), 254-255 lihat pula Abd. Al-Rahman al-Jaziri>*Al-Fiqh 'Ala al-Madhab al-Arba'ah*, Juz:IV (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003), 2.

²⁸Soemiyati, *Hukum Pernikahan Islam dan UU Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974* (Yogyakarta: Liberty, 1982), 138-140.

sangat kuat atau *mithaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Sedangkan pada pasal 3 bahwa pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan rahmah.

Dengan demikian, jika dibandingkan rumusan tentang pengertian pernikahan menurut hukum Islam dengan rumusan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai pengertian pernikahan, maka tidak ada perbedaan yang prinsip di antara keduanya.

3. Hukum Pemikahan

Dari pengertian dan dasar-dasar hukum pernikahan seperti tersebut di atas, maka para ahli fiqh membagi hukumnya menjadi lima, yaitu *Wajib, Sunnah, Haram, Makruh* dan *Mubah*. Sedangkan Wahbah al-Zuhailihanya membaginya pada empat bagian.²⁹

Meskipun kepastian hukum diperintakkannya seseorang menikah antara satu dengan yang lain berbeda-beda, hal ini berkait erat dengan persyaratan *istitlah*,³⁰ sebagaimana yang diisyaratkan Allah dan RasulNya dalam al-Qur'an dan al-Hadith sbb:

ä

²⁹Ibnu Daqiqi>al-'id, *Ahkan al-Ahkan*, Juz:II (Beirut: Dar al-Fiqr, 1987), 185 atau dalam Wahbah, *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz:VII, 31-34, yang menggunakan istilah, *Fardh, Tahjim, Karabah* dan *istitlah* atau *nadb*.

³⁰AbuZahrah, *Al-Ahyab-al-Shakhsyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1950), 23.

Maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat (al-Nisa':3)³¹

ã â

Dan nikahilah orang-orang yang sendirian (hendaklah laki-laki yang belum menikah atau wanita-wanita yang tidak besuami dibantu agar mereka dapat menikah) di antara kamu dan orang-orang laki-laki (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki maupun wanita. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya. (QS. al-Nur: 32)³²

. ã ä ä
 â
 33 () à

kepada kami, Hai para pemuda, siapa diantara kamu sekalian yang mampu berumah tangga maka nikahlah. Sesungguhnya nikah itu dapat menundukkan pandangan mata dan memelihara kehormatan. Tetapi siapa Dari 'Abdullah Bin Mas'ud katanya Rasulullah s.a.w. bersabda saja yang belum mampu, maka berpuasalah. Sesungguhnya puasa menjadikan perisai baginya. (HR. Bukhari-Muslim).

â : ã
 ã :
 ã

³¹Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemah...*, 115.

³²Ibid., 549

³³Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mughirah bin Bardazbah al-Bukhari, *Sûhîb al-Bukhari*, Juz IV (Beirut: Dar Muthabi'i, t.t.), 170 atau Imam Muslim, *Sûhîb al-Muslim* 584. atau dalam Ibnu Daqiq al-'Id, *Ahkam al-Ahkam*, Juz: II, 185.

â : :
 : ã ä â .
 â ä .
 (منفق) . , â

عليه) ³⁴

Anas Bin Malik meriwayatkan bahwa ada tiga orang yang datang kerumah istri Nabi s.a.w., mereka menyatakan tentang ibadah Nabi s.a.w. Setelah mereka diberi tahu, mereka seakan-akan menganggapnya terlalu sedikit (apa yang dilakukan oleh Nabi s.a.w tersebut). Kemudian mereka berkomentar kita tidak sama dengan Nabi s.a.w., sebab dosa-dosa beliau, baik yang lalu maupun yang akan datang telah diampuni oleh Allah. Salah satu diantara mereka berkata kalau begitu saya akan salat sepanjang malam selamanya yang lain pun mengatakan saya akan berpuasa tiap hari tanpa berbuka, yang lain lagi berkata saya akan berpisah dengan wanita, saya tidak akan kawin selamanya. Tiba-tiba Rasulullah s.a.w. datang dengan menyatakan bahwa kamulah orangnya yang berkata begini dan begitu. Demi Allah saya lebih takut dan lebih bertaqwa kepada Allah dari pada kamu, tetapi saya berpuasa dan bebuka, saya salat dan tidur, saya juga menikah. Siapa saja yang tidak mengikuti sunnahku, maka ia tidak termasuk ummatku. (HR. Bukhari-Muslim)

Dengan adanya dasar al-Qur'an dan al-Hadith tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa al-Qur'an menunjukkan pernikahan itu merupakan perintah Allah yang bersifat umum, bersyarat atau tidak, ada beban atau tidak. Akan tetapi al-Hadith menunjukkan bahwa perintah untuk menikah itu merupakan perintah yang justru menunjukkan adanya suatu persyaratan dan beban, yang dapat dijadikan sebagai petunjuk adanya tanggung jawab yang konsisten dari suatu pernikahan.

³⁴Al-Bukhari, *Sūḥīḥ al-Bukhārī*, 169 atau al-Muslim, *Sūḥīḥ al-Muslim*, 584 atau Al-Baqi> Muhammad Fuad, *al-Lu'lu' wa al-Marjān*, Juz:II (Beirut: Dar al-Fkr, t.t.), 89-90, Nomor: 885.

Oleh sebab itu, tidaklah semua pemuda itu terkena hukum perintah untuk melakukan pernikahan yang tanpa ada syarat dan beban. Karenanya pernikahan yang tanpa diikuti adanya perbekalan memadahi, tidak dapat dibenarkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah s.w.t.:

ā

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya dengan karunia Allah, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunianya. (QS. al-Nur: 33)³⁵

Dari adanya faktor seperti itulah, maka hukum nikah dapat bergeser dari satu ketentuan ke ketentuan yang lain, sehingga nikah bisa *wajib*, bisa *haram*, *sunnah*, *makruh* bahkan bisa juga mubah, tergantung pada yang bersangkutan³⁶.

Meskipun demikian, pernikahan dapat dikelompokkan menjadi lima, dengan melihat kondisi dan situasi para pelakunya, sebagaimana yang terlihat sbb:

a. *Sunnah*, jika seseorang dilihat dari segi jasmaniyahnya telah memungkinkan untuk melangsungkan pernikahan, dan dari segi materinya telah mencukupi serta tidak ada kekhawatiran sedikitpun untuk berbuat perzinaan dan menyakiti istrinya jika menikah.

³⁵Departemen Agama. RI., *al-Qur'an dan Terjemah...*, 549.

³⁶Shatā'ī *al-Talibi*:234.

â ã ã
 :
 37()

Anas r.a. katanya Nabi s.a.w. memerintahkan menikah kepadaku dan melarang untuk hidup membujang, kemudian beliau bersabda kawinlah kamu sekalian dengan wanita yang sayang anak dan yang banyak anaknya, sebab sesungguhnya aku akan merasa bangga dengan banyaknya ummatku nanti di hari kiyamat (HR. Imam Ahmad)

- b. Hukum *Wajib*. Jika materinya sudah dianggap mampu dan jasmaninya sudah mendesak untuk menikah, bahkan jika tidak menikah, ia akan besar kemungkinan berbuat zina.³⁸
- c. Hukum *Makruh*. Jika nafsunya lemah dan keadaannya tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya, artinya mampu memberikan nafkah lahiriyah, tetapi tidak mampu memberi kebutuhan biologisnya³⁹
- d. Hukum *Haram*. Jika tujuan pernikahannya hanya untuk menganiaya istrinya atau menjatuhkan martabatnya,⁴⁰ sebab Allah telah berfirman Allah s.w.t. sebagai berikut:

Janganlah kamu rujuki wanita untuk memberi kemadaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya. Siapa saja yang berbuat demikian, maka sesungguhnya ia telah berbuat dhalim terhadap dirinya sendiri. (QS. al-Baqarah: 231)⁴¹

³⁷Imam Abu Dawud, *Sunan Abi-Dawud*, Juz:I (Beirut: Dar-Al-Fikr, t.t.), Hâdith Nomer:2050, 471 atau dalam Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz: I (Beirut: Dar- Al-Fikr, t.t.), Hâdith Nomer:1863, 599

³⁸Wahbah, *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz:VII, 31-32.

³⁹Al-Baijuri, *Hâshiyah al-Baijuri*, 25 atau Wahbah, *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz:VII, Ibid. atau Abu Zahrah, *al-Ahlyab-al-Shakhsyyah*, 24.

⁴⁰Shatâ'ir *amâh al-Tâlibin*, 231 atau Wahbah, *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz:VII, Ibid. atau Abu Zahrah, *Al-Ahlyab-al-Shakhsyyah*, 24.

⁴¹Departemen Agama R.I., *al-Qur'an dan Terjemah...*, 56.

e. Hukum *Mubah*} Jika tidak ada kekhawatiran berbuat zina sekalipun belum menikah, dan inilah hukum asal dari pernikahan⁴²

Dengan pengertian dan dasar hukum pernikahan tersebut di atas, maka unsur-unsur yang harus ada di dalamnya adalah kerelaan kedua belah pihak⁴³ untuk menjalin hidup berumah tangga. Oleh karena itu, secara kejiwaan haruslah ada kepastian yang tegas untuk menunjukkan adanya suatu keinginan mengadakan ikatan lahir dan batin antara suami dan istri.

Tanda tersebut dengan terucapkan kata-kata yang jelas oleh kedua belah pihak. Pernyataan awal untuk menunjukkan rasa senang, rela dan setuju pihak pertama disebut dengan kabul. Pernyataan kedua adalah ijab, yang diucapkan oleh pihak perempuan.

4. Syarat dan Rukun Pernikahan

a. Syarat Rukun Pernikahan dalam Islam

Para ahli fiqh berpendapat bahwa unsur yang harus ada dalam pernikahan adalah ijab dan kabul. Pelaksanaan ijab dan kabul dilakukan oleh wali dan mempelai laki-laki. Hal ini berarti bahwa didalam pelaksanaan akad itu harus ada yang berakad, *ma'qud* dan *sighat*.

Oleh sebab itu, unsur yang harus ada dalam pernikahan yakni;

(1) wali, (2) calon Mempelai wanita, (3) calon, (4) mempelai laki-

⁴²Wahbah, *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz:VII, 33

⁴³Ibid. 78. Sebab faktor saling rela merelakan merupakan unsur pokok dalam bertransaksi, termasuk transaksi pernikahan, sehingga harus dipertimbangkan adanya.

laki, (5) ijab dan kabul atau *shighat*, (6) mahar atau membayar maskawin. Sedangkan terjadinya akad yang memiliki akibat hukum pada suami-istri seharusnya memenuhi syarat-syarat yakni; (1) kedua belah pihak sudah *tamyiz* (baligh-dewasa),⁴⁴ (2) ijab kabulnya dalam satu majlis,⁴⁵(3) ucapan kabulnya tidak menyalahi ucapan ijab kecuali lebih baik dari ijabnya itu sendiri,⁴⁶(4) pihak yang melakukan akad harus dapat mendengarkan pernyataan masing-masing dengan menggunakan kalimat yang maksud dan isinya menyatakan terjadinya pelaksanaan akad nikah, (5) merdeka (bebas)⁴⁷

Dengan demikian, syarat-syarat sahnya pernikahan adalah syarat yang di dalamnya menentukan atau menetapkan sahnya pernikahan itu sendiri. Jika syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, maka pernikahan dapat dinyatakan sah menurut *shara'* dan memiliki akibat hukum, berupa adanya hak dan kewajiban.

Adapun persyaratan tersebut ada dua, yaitu:

- 1) Pertama, perempuan itu halal untuk dinikahi oleh laki-laki yang menghendaki hidup berdampingan dengannya. Oleh karena itu, perempuan tersebut disyaratkan tidak haram untuk dinikahi, baik haram yang bersifat abadi lantaran ada hubungan nasab, maupun larangan *mu'qqat* (terbatas)⁴⁸

⁴⁴Al-Jaziri, *al-Madhabib al-Arba'ah*, 16.

⁴⁵Ibid, 14.

⁴⁶Ibid, 15.

⁴⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz:II (Beirut: Dar-al-Fikr, 1980), 29-30.

⁴⁸Wahbah, *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz: VII, 62.

2) Kedua, menghadirkan para saksi pada saat terjadi akad nikah.⁴⁹

Akan tetapi masalah menghadirkan saksi dalam pernikahan, para Ulama berbeda pandangan; (1) jumhur ulama berpendapat bahwa pernikahan itu tidak dipandang memiliki kekuatan hukum kecuali dengan adanya bukti dan pernikahan tidak dianggap sah kecuali dihadiri oleh para saksi ketika berlangsungnya akad,⁵⁰(2) Abu> Hanifah, Imam Malik dan Imam al-Shafi'i>berpendapat bahwa saksi merupakan syarat nikah.

Meskipun demikian, mereka masih mempersoalkan kedudukan saksi itu sendiri⁵¹ apakah sebagai syarat sah atau syarat penyempurna (*tamam*), atau perbedaan ini disebabkan adanya suatu pertanyaan apakah saksi termasuk hukum *shar'i*>atau hanya bertujuan sebagai *saddu al-dhari'ah* untuk mencegah terjadinya perselisihan atau pengingkaran terhadap terjadinya nikah?

Dalam hal ini jumhur ulama, termasuk empat *madhhab* berpendapat bahwa saksi, merupakan hukum *shar'i*>yang sekaligus sebagai syarat sahnya pernikahan.⁵² Sebagian lagi menyatakan hanya sebagai penguat yang sekaligus merupakan syarat penyempurna (*tamam*) saja.⁵³

⁴⁹Ibid., 72.

⁵⁰Sayyid Sabiq *Fiqh al-Sunnah*, Juz:II, 48 atau Wahbah, *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz:VII,

⁵¹Wahbah, *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz: VII

⁵²Ibid., 70, sebagaimana riwayat Ahmad: لا ينعقد النكاح الا بشهدين

⁵³Ibnu Rushd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz: II (Surabaya: Maktabah al-Hidayah, 1980), 17. Hal ini berdasarkan pada kemutlakan ayat: فانكحوا ما طاب لكم... الآية

Adapun dasar pijakan masalah kedudukan para saksi dalam pernikahan seperti tersebut di atas adalah ḥadīth Nabi s.a.w. sbb:

آ

⁵⁴(اخرجه الترمذي) .

Ibnu Abbas menceritakan bahwa Nabi s.a.w. bersabda pelacur adalah wanita-wanita yang menikahkan dirinya tanpa bukti. (HR.Turmuzi)»

Dalam Ḥadīth ini, Imam al-Turmuzi» berkomentar dengan mengatakan:

آ

⁵⁵(رواه الترمذي)

Praktek (menghadirkan saksi dalam pernikahan) ini menurut pandangan para ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi s.a.w. dan sesudah mereka dan lainnya berkata “Tidak ada nikah (tidak sah) kecuali dengan adanya saksi.

آ

⁵⁶(رواه احمد)

Dari ‘Imran Ibn Ḥusayn dari Nabi s.a.w. katanya Tidak ada nikah (tidak sah nikah) kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. (HR.Ahmad Ibn Hanbal)

آ ä

⁵⁷(رواه الترمذي)

â

⁵⁴al-Turmudhi>*Sunan al-Turmudhi* Juz:II (Semarang: Toha Putra, t.t.), 284.

⁵⁵Ibid.

⁵⁶al-Shawkani>Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad, *Nail al-Auḥār*; Juz:VI (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 258.

⁵⁷al-Turmudhi>*Sunan al-Turmuzi*»Juz: II (Semarang: Toha Putra, t.t.), Ḥadīth Nomor:1104, 281.

‘Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Jika mereka berselisih, maka hakimlah yang menjadi wali bagi mereka yang tidak memiliki wali. (HR.Imam al-Turmuzi)>

Dengan adanya Hādīth di atas, maka dapat dinyatakan bahwa mayoritas ulama berpendapat bahwa pernikahan itu tidak boleh dilakukan kecuali dihadiri dua orang saksi bersama-sama pada saat terjadi akad nikah. Sedangkan sebagian ulama, seperti Malik Bin Anas dan Ishak Bin Ibrahim berpendapat bahwa akad pernikahan itu dihadiri saksi satu demi satu, maka hukumnya boleh, selama akad pernikahannya dilaksanakan secara umum, dalam arti di-*i’lan*-kan.⁵⁸

ā ä

(رواه الترمذي)

Dari ‘Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda Umumkanlah nikah ini dan jadikanlah ia (akad nikah itu) di masjid-masjid serta pukullah rebana karenanya. (HR. Imam Turmuzi).⁵⁹

⁵⁸ Ibid., 285.

⁵⁹ Ibid, 276. Sedangkan dalam masalah syarat yang harus dipenuhi saksi, para ulama berbeda pendapat. Abu Hanifah menyatakan bahwa saksi itu berfungsi sebagai *I’lan al-nikah* { اعلان النكاح } bukan untuk { اثبات النكاح } *itsbat al-nikah*}. Karenayalah, tidak disyaratkan adil (baca Ibnu Rushd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz:II,17 atau Hasan Khalid AdnanNajia, *Al-akhwal al-Shakhshiyah*, Dar al-Fikr, Beirut, 1964, 29). Akan tetapi ulama lain berpendapat bahwa saksi itu megandung dua pengertian, yaitu *i’lan* (اعلان) dan kabul (قبول). Karnanyalah disyaratkan adil bagi para saksi. Imam Malik berpendapat bahwa saksi yang dipesan untuk merahasiakan pernikahan yang mereka hadiri, berarti makna *I’lan* hilang dan pernikahahn sperti itu bernama nikah *sirri* (nikah bawah tangan), sekalipun Abu Hanifah dan al-Shafi’i memandang tidak termasuk *nikah sirri* (nikah bawah tangan). Lihat *Sunan al-Turmuzi* > Juz:II, hal 176 atau dalam Ibnu Rushd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz: II, 17, hususnya dalam masalah wajib dan tidaknya hukum *I’lan* dalam pernikahan.

b. Syarat Rukun Pernikahan dalam UU. No.1 Tahun 1974 dan KHI

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Bab II Pasal 6 sampai pasal 12, syarat dan rukun pernikahan⁶⁰ di antaranya dijelaskan pada Pasal 6 ayat (1) bahwa suatu pernikahan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai berdua. Sedangkan pada ayat (2) menjelaskan bahwa untuk melangsungkan pernikahan bagi yang belum sampai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Lebih lanjut untuk mengetahui Pasal dan ayat syarat dan rukun pernikahan (lihat lampiran: 16).

Sedangkan syarat dan rukun pernikahan sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, dapat dilihat pada Bab IV Pasal 14 sampai 38, bahwa dalam melaksanakan suatu pernikahan hendaknya ada lima kriteria di antaranya; (1) ada suami, (2) ada calon istri, (3) ada wali nikah, (4) ada dua orang saksi, dan (5) ada ijab dan kabul. Untuk dapat melihat syarat dan rukun pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam lebih lanjut (lihat lampiran: 16)

5. Macam-macam Pemikahan

a. Nikah *Mut}ah*

Nikah *mut}ah* adalah pernikahan yang dilakukan hanya untuk masa tertentu, dan pada saat akad dinyatakan bahwa dengan sendirinya ikatan pernikahan terputus,⁶¹ dan dikenal juga dengan

⁶⁰Soemiyati, *Hukum Pernikahan Islam dan UU Pernikahan Nomor:1 Tahun 1974*, 140-142.

⁶¹Al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala}al-Madhabib al-Arba}ah*, 100.

sebutan nikah *munqat'*.⁶² Nikah seperti ini masih dilakukan oleh masyarakat yang bermadhab Shi'ah Imamiyyah diseluruh negara Iran dan sebagian negara Irak. Untuk mengetahui tata-cara melakukan nikah *mut'ah* ini bisa dilihat di dalam literatur fiqh *Shi'ah Imamiyyah*, yaitu sebagai berikut:⁶³

- 1) Ada ijab kabul yang dilakukan oleh pihak yang berakad, baik dengan menggunakan lafal *mata'a* (مَتَاع) maupun lafal *nakah* (نِكَاح) atau *zawaja* (زَوْج) yang biasa dipakai dalam akad nikah pada umumnya.
- 2) Ada Wali dari pihak perempuan dan harus laki-laki seperti dalam nikah pada umumnya, bedanya jika perempuan itu belum dewasa wali harus ada, akan tetapi jika dewasa tidak perlu ada wali.
- 3) Ada dua saksi laki-laki, sebagaimana nikah pada umumnya

Melihat tata cara nikah *mut'ah* seperti itu, jika dilihat dari sisi rukunnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan nikah pada umumnya, hanya saja dalam sisi syaratnya ditemukan ada yang tidak terpenuhi, yaitu masa pernikahan yang ditentukan dengan waktu tertentu.

Perlu diketahui bahwa pada masa Rasulullah s.a.w. nikah *mut'ah* ini pernah diperbolehkan oleh beliau, yang hanya berlangsung

⁶²Sedangkan nikah biasa yang batas waktunya tidak ditentukan itu dikenal dengan sebutan nikah *dawam*.

⁶³Baharun, Muhammad, *Epistemologi Antagonisme Shi'ah* (Malang: Pustaka Bayan, 2004), 72.

pada saat terjadi perang Tabuk⁶⁴, kemudian dilarang selamanya oleh beliau s.a.w. larangan ini berdasarkan pada adanya ayat al-Qur'an dan al-Hadith sebagai berikut.

Maka karena *mutjah* (kesenangan) kamu lakukan dengannya berikanlah kepada mereka mahar mereka secara pemberian yang ditentukan (QS>an-Nisa>: 24).

⁶⁵ ()

Saya telah mengizinkan kamu sekalian untuk *mutjah*, lakukanlah *mutjah* tersebut. Laki-laki dan wanita yang sudah melakukan kesepakatan, lakukanlah selama 3 (tiga) hari). Jika keduanya bersepakat untuk membolehkannya untuk menambahkan atau meninggalkannya.

Dari dua dasar itulah, secara lahiriyah para ahli hukum Islam bersepakat untuk mengatakan bahwa nikah *mutjah* itu diperbolehkan oleh beliau Nabi Muhammad s.a.w. dan dalam kenyataannya pernah terjadi sekalipun hanya terbatas pada waktu tertentu. Hal ini bisa dilihat dari adanya lafal *istamta'tum* (استمتعتم) yang diartikan dengan arti pernikahan.⁶⁶ Hanya saja masalah berlaku dan tidaknya sampai sekarang, masih menjadi perdebatan antara ulama *Ahl Sunnah* dan *Shi'ah Imamiyyah* yaitu;

⁶⁴ Uyan>'Umdah al-Qari' bi Sharkhi al-Bukhari>(Beirut: Dar>al-Kutub, t.t.), 137

⁶⁵ Al-Bukhari>Shih>al-Bukhari>,Juz: 1, 46

⁶⁶ Wahbah al-Zuh>ili>Tafsir>al-Munir>, Juz: II (Beirut: Dar>al-Kutub, 2000), 234.

- a) Ulama *Ahl Sunnah* berpendapat bahwa hukum kebolehan nikah *mut}ah* tersebut sudah dicabut dengan munculnya H}dith S}h}h} dan setelah pencabutannya secara otomatis nikah *mut}ah* diharamkan sampai sekarang. Hal ini berdasarkan pada adanya H}dith yang diakhir matannya terdapat lafal *yatruka*> (يُتْرَكَا) sebagaimana yang dinukil Muhammad Jawad Mughniyyah dari Ibnu Hajar al 'Athqalani mengatakan bahwa telah ditemukan beberapa h}dith yang s}h}h} dan semuanya secara tegas melarang praktik nikah *mut}ah* setelah sebelumnya diperbolehkan.⁶⁷ Sedangkan golongan *madhhab H}nafiyyah* seperti Imam al-Z}ufar mengatakan bahwa pernikahan *mut}ah* tetap bisa dilakukan dengan alasan bahwa pernikahan itu tidak bisa batal sekalipun syarat-syarat pernikahan tidak terpenuhi⁶⁸.
- b) Menurut *Shi}ah Imamiyyah* bahwa nikah *mut}ah* itu tetap saja boleh dilakukan sampai sekarang⁶⁹ dan tidak ada h}dith s}h}h} yang mencabutnya, dengan alasan:
- (1) Status kes}h}h}an yang dikatakan oleh kelompok *sunni* seperti itu tidak bisa diterima oleh ulama *Shi}ah* untuk dijadikan dasar pencabutan hukum kebolehannya yang telah ditetapkan sebelumnya.

⁶⁷Ibnu Humman, *Sharkh Fath}al-Qadir*, Juz: II (Kaero: Must}afa>al-H}alibi>1970), 103 atau dalam Mughniyyah, *al-Fiqh 'Ala>Madhhabib al-Arba'ah*, 245.

⁶⁸Ibid., 249.

⁶⁹Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Madhhab* (Jakarta: Logos, 1997), 149.

- (2) Kebolehan melakukan nikah *mutjah* seperti itu berdasarkan pada adanya *ijma'* ulama yang sudah diyakini bersama akan kebolehan, sedang dalil yang mencabutnya itu masih diragukan kebenarannya⁷⁰
- (3) Adanya pernyataan dari *ahl Bait*, seperti Imam al-Siddiq ketika ditanya apakah ayat tentang nikah *mutjah* itu sudah dicabut? Beliau menjawab “sama sekali tidak”.⁷¹ Dengan demikian, nikah *mutjah* tetap dilakukan oleh golongan muslim *Shi'ah* sampai sekarang

b. Nikah *Tahjib* (*Muhallil*)

Tahjib adalah bahasa Arab yang artinya menghalalkan sesuatu yang pada awalnya haram, akan tetapi jika dihubungkan dengan masalah pernikahan, maka artinya nikah *tahjib* adalah suatu tindakan yang berakibat pada pelakunya yang pada awalnya haram melangsungkan pernikahan menjadi boleh atau halal. Orang yang menjadikan penyebab akan kehalalannya dikenal dengan sebutan *muhallil*. Sedangkan orang yang statusnya halal untuk melakukan tindakan pernikahan yang disebabkan oleh adanya *muhallil* dikenal dengan sebutan *muhallal bih*.⁷²

⁷⁰ Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala Madhhab al-Arba' ah...*, 245

⁷¹ *Ibid.*, 104.

⁷² Wahbah, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu...*, 345.

Dengan demikian, *nikah} tahli* adalah pernikahan yang berfungsi untuk menghalalkan seseorang yang sudah melakukan talak tiga (*ba'in kubra*, yakni; talak yang berakibat tidak bisa kembali *ruju'* dengan istrinya). Untuk segera kembali kepada istrinya dengan cara nikah baru (*tajdid al-nikah*) lengkap dengan persyaratannya yaitu, ada wali, dua saksi dan mahar. Oleh sebab itu, jika ditemukan ada seseorang yang sudah mentalak istrinya sampai tiga kali, baik dalam satu masa maupun pada masa yang berbeda-beda, maka suami tidak boleh lagi menikah dengan bekas istri kecuali istri tersebut sudah menikah lagi dengan laki-laki lain lalu bercerai dengan suami barunya setelah masa 'iddahnya habis⁷³. Hal ini sesuai dengan firman Allah s.w.t. sebagai berikut:

Kemudian jika suami melakukannya (setelah talak kedua), maka wanita itu tidak halal lagi baginya kecuali dia telah menikah dengan suami lain...(QS. al-Baqarah: 230)⁷⁴

Kemudian, ayat ini ditegaskan lagi oleh Nabi Muhammad s.a.w.

dari 'Aishah :

B

ä

⁷⁵ ().

⁷³ Al-Qurtubi, *al-Muhalla* (Beirut : Dar al-Kutub, t.t.), 267

⁷⁴ Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemah...*, 230, yang dimaksud dengan laki-laki lain dalam ayat ini adalah laki-laki yang tidak hanya menikahi saja tetapi harus melakukan hubungan kelamin sebagai layaknya kehidupan suami-istri pada umumnya.

Dari ‘Aishah r.a. bahwa ada seorangh laki-lkaki yang menceraikan istrinya tiga kali dan dia dinikahi oleh suami kedua, lalu ia menceraikannya sebelum melakukan hubungan kelamin. Suami pertama berkeinginan untuk menikahinya kembali wanita tersebut dan bertanya Nabi Muhammah s.a.w. lalu bersabda: tidak boleh. Sampai suami kedua merasakan nikmatnya berhubungan kelamin yang pernah dirasakan oleh suami pertama. (HR. Al-Bukhari)

Dari dasar *ḥadīth* ini dapat diambil pemahaman bahwa suami yang sudah menceraikan istrinya sebanyak tiga kali, lalu ia berkeinginan untuk kembali lagi, maka yang harus dilakukan adalah mantan istrinya harus menikah dengan laki-laki sebagai suami yang kedua dan sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami-istri, lalu suami yang kedua sudah menceraikannya dan istri tersebut sudah habis masa ‘iddahnya. Hal ini biasanya dilakukan oleh suami pertamanya mencarikan laki-laki yang mau menjadi *muhallil*nya dengan cara berpura-pura dengan bukti suami pertama mengharuskan suami keduanya setelah terjadi pernikahan harus menceraikan.

Pernikahan seperti itu berarti bisa dikatakan sebagai nikah *ḥilal*, lantaran adanya indikasi percepatan keberlangsungan pernikahan suami pertama dengan mantan istrinya, sehingga pernikahan ini disebut dengan istilah nikah *tahnik*. Sedangkan suami kedua dikenal dengan sebutan *muhallil* dan suami pertama yang merekayasa terjadinya pernikahan kedua dikenal dengan sebutan *muhallal lahu*.

⁷⁵Al-Bukhari, *Syūḥ al-Bukhari*, Juz: III, 180.

Pernikahan *tahli* ini biasanya dilakukan dalam bentuk adanya persyaratan yang dilakukan sebelum akad nikah dan biasanya disebutkan di dalam akad, seperti ucapan:

- a) saya nikahkan kamu kepadanya sampai batas waktu kamu melakukan hubungan kelamin,
- b) saya nikahkan kamu dengan syarat setelah kamu menghalalkannya, setelah itu tidak ada lagi pernikahan,
- c) saya kamu nikahkan dengannya dengan syarat setelah kamu melakukan hubungan kelamin sebagai cara penghalalannya, kamu harus segera menceraikannya⁷⁶.

Melihat praktik nikah *tahli* seperti itu, Nabi Muhammad s.a.w. melarangnya sekalipun persyaratan dalam pernikahan terpenuhi, tetapi lantaran terdapat niat yang tidak ikhlas dan tidak ada indikasi pernikahannya tidak untuk maksud yang sebenarnya, baik dari pihak laki-laki yang menyuruh menikah (*muhalla lahu*) atau laki-laki yang menjadi penyebab penghalalan (*muhallil*), sehingga pernikahan seperti ini dilaknat oleh Nabi Muhammad s.a.w. sebagaimana yang termaktub dalam *hadith* yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa'i dari Ibnu Mas'ud yang berbunyi:

ā :

⁷⁷()

⁷⁶ Wahbah, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu...*, 98.

⁷⁷ Al-Nasa'i. *Sunan al-Nasa'i*., 200.

Allah s.w.t. telah melaknat orang yang menjadi *muhqillil* (orang yang disuruh menikah) dan *muhqilla lahu* (orang yang merekayasa wujudnya pernikahan *tahfil*). (HR. Al-Nasa'i)

Dari *ḥadīth* Nabi Muhammad s.a.w. ini, para ahli hukum Islam bersepakat untuk menyatakan bahwa hukum pernikahan *tahfil* adalah haram, karena pelaku suatu tindakan yang dilaknat itu hukumnya haram, sehingga hukum dari pernikahan *tahfil* menurut mayoritas ulama termasuk salah satu pernikahan yang statusnya batal atau *fasid*, baik dilihat dari sisi adanya larangan dalam bentuk laknat bagi pelakunya, maupun dari sisi adanya kesalahan akad yang menggunakan syarat⁷⁸.

Akan tetapi jika persyaratan tersebut tidak disebutkan dalam rumusan akad, maka Imam Shafi'i dan Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa pernikahan tersebut sah, sebab dalam akad tidak terdapat persyaratan. Sedangkan akad pernikahan itu tidak bisa dikatakan batal kecuali adanya sesuatu yang disebutkan di dalam akad (*shulb al-'aqdi*) bukan dengan apa yang diniatkan.⁷⁹

Meskipun demikian, ulama Hanafiyyah tetap menyatakan bahwa pernikahan *tahfil* tidak sah, sekalipun dalam akad tidak disebutkan syarat. Hal ini sama halnya dengan akad lain yang menggunakan syarat, padahal dalam pernikahan *tahfil* disebutkannya seperti contoh di atas.⁸⁰

⁷⁸ Wahbah, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu...*, 106.

⁷⁹ Ibid., 109.

⁸⁰ Ibid

c. Nikah *Shighar*

Shighar adalah bahasa Arab yang secara bahasa artinya mengangkat kaki dalam konotasi yang tidak baik, seperti anjing mengangkat kakinya saat kencing. Jika lafal ini dihubungkan dengan masalah pernikahan, maka mengandung pengertian bahwa nikah *shighar* adalah pernikahan yang tidak baik sebagaimana tidak baiknya penglihatan yang sedang melihat anjing mengangkat kakinya saat kencing tersebut.⁸¹ Hal ini secara definitif ditemukan dalam *hādīth* Nabi Muhammad s.a.w. dari Nafi' bin Ibnu 'Umar sebagai berikut:

. :
.

⁸²()

Rasulullah s.a.w. telah melarang pernikahan *sighar*. *Sighar* adalah seorang laki-laki menikahkan anak wanitanya dengan syarat dia menikahkan anak perempuannya juga kepadanya dan tidak ada mahar di antara keduanya. (HR. Bukhari).

Dengan melihat *hādīth* di atas, dapat difahami bahwa bentuk pernikahan tersebut yang menjadi maharnya adalah perbuatan menikahkan anak perempuannya, yang dirasakan oleh orang yang menikahi itu, sehingga kedua anak perempuan yang dinikahkan oleh walinya tersebut tidak menerima mahar dari pernikahan, padahal

⁸¹Mukhtar Kamal, *A sas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 67.

⁸²Al-Bukhari>*S(ħīḥ)al-Bukhari*>Juz: III, 163.

keberadaan mahar seharusnya menjadi milik perempuan yang dinikahkannya bukan wali yang menikahkannya.

Dalam menanggapi kasus demikian, Imam Shafi'i mengatakan sebagaimana yang termaktub dalam kitab *Subul al-Salam* karya Ibnu Hajar al-'Athqalani bahwa tidak diketahui secara jelas apakah definisi nikah *shigha* itu sebagaimana yang terdapat pada *hadith* tersebut, ataukah dirumuskan oleh Nafi' sendiri atau dari Ibnu 'Umar sendiri sebagai salah satu sanad, hanya saja definisi nikah *shigha* tersebut ternyata menjadi populer dalam kajian kitab-kitab fiqh⁸³

Dari kenyataan seperti itu, para ahli hukum Islam bersepakat untuk menyatakan bahwa nikah *shigha* tidak sah, sebab adanya larangan secara jelas dari Nabi Muhammad s.a.w. yang di dalam matannya ditemukan adanya '*illat* hukumnya, yaitu tidak ada mahar dalam pernikahan, padahal mahar sebagai salah satu syarat yang harus ada dalam pernikahan.

Sekalipun demikian, masalah status sah dan tidaknya, para ahli tetap berbeda pendapat, di antaranya:

- a) Jumhur ulama menyatakan bahwa pernikahan *shigha* itu tidak boleh karena adanya '*illat* yang melarangnya, sehingga status pernikahan *shigha* tidak sah.

⁸³Al-San'ani, *Subul al-Salam* (Surabaya: al-Ikhlās, 1995), 261.

b) Golongan ulama Hanafiyyah dan beberapa ahli fiqh lain seperti ‘Atā’, Makhluḥ al-Zuhri dan al-Thawri menyatakan bahwa dilarangnya pernikahan *shighar* karena alasan yang terdapat di dalamnya, yaitu tidak adanya mahram bukan pernikahannya, sebab semua rukunnya sudah terpenuhi. Jika maharnya tidak sah, maka sebagai penggantinya adalah mahar *mitsl* (yaitu mahar yang nilai besar kecilnya disesuaikan dengan kondisi perempuan), sehingga pernikahan tetap berstatus sah.⁸⁴

d. Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani, dan terdiri dari dua suku kata, yaitu: “poly” atau “polus” artinya “banyak” dan “gamein” atau “gamos” artinya: “istri”,⁸⁵ dan jika digabungkan maka artinya adalah suatu pernikahan yang lebih dari satu orang.⁸⁶ Sedang dalam agama Islam poligami dikenal dengan istilah “*ta’addud al-zawjat* (تَعَدُّدُ الزَّوْجَاتِ)”, dan istilah ini berasal dari dua suku kata, yaitu: *ta’adda*, *yata’addadu*, *ta’addudan* (تَعَدَّدُ , يَتَعَدَّدُ , تَعَدَّدًا)⁸⁷ artinya: “banyak”, dan kata *al-zawjat* (الزَّوْجَاتِ)⁸⁸ artinya “istri-istri”, dan jika digabungkan maka

⁸⁴ Ibnu Qasim al-‘Ibadi, *Hāshiyah al-Sharwānī* (Beirut : Dar-al-Fikr, 1996), 109

⁸⁵ Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, Jilid IV, 107. Lihat pula Leli Nurohmah, “Poligami Saatnya Melihat Realitas, *Jurnal Perempuan*: Untuk Pencerahan dan Kesetaraan, Jakarta: Edisi 31, 2003), 33.

⁸⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 779.

⁸⁷ Ibrahim Anis dkk., *al-Mu’jam al-Wasit* (Kairo: Maktabah al-Shuruq al-Dawliyyah, 208), 608 atau atau Luis Ma’luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam* (Beirut: Maktabah Dar al-Mashriq, 1986), 490.

⁸⁸ Ibrahim Anis dkk., *al-Mu’jam al-Wasit* 421-208 atau Muhammad bin Abi Bakr Abd al-Qadir al-Razi, *Mukhtab al-Sihhah* (Beirut: Al-Markaz al-‘Arabi al-Thaqafi wa al-‘Ulum, t.th.), 210, lihat pula Luis Ma’luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam*..., 310.

artinya ialah: beristri lebih dari seorang perempuan. Dalam istilah, poligami diartikan:

Laki-laki yang menikah lebih dari seorang perempuan sampai empat orang wanita⁸⁹

Sedangkan menurut istilah⁹⁰ poligami adalah ikatan pernikahan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam satu waktu yang bersamaan,⁹¹ atau laki-laki yang beristri lebih dari seorang wanita dalam satu ikatan perkawinan.⁹² Dengan demikian, poligami adalah seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita, atau pernikahan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama.⁹³ Oleh sebab itu, mengawini wanita lebih dari seorang menurut hukum Islam diperbolehkan dengan dibatasi maksimal empat orang.⁹⁴ Pengertian poligami ini, terambil dari firman Allah s.w.t. dalam al-Qur'an dan Hadith Nabi Muhammad s.a.w. sebagai berikut:

⁸⁹ Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz: VII, 165.

⁹⁰ Menurut Huzaimah Tahido Yanggo bahwa sebenarnya poligami itu mengandung pengertian poligini dan poliandri, tetapi karena poligami lebih banyak dikenal terutama di Indonesia dan negara-negara yang memakai hukum Islam, maka tanggapan tentang poligini ialah poligami. Lihat makalah : Huzaiman Tahido Yanggo, *Poligami dalam Perspektif Hukum Islam*, dalam situs Muslimat Nahdhatul 'Ulama : <http://www.muslimat-nu.or.id> atau e-mail: Sekretariat@muslimat-nu.or.id.

⁹¹ Departemen P & K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, 693.

⁹² Sa'fiyyah Saqr, *Mausu'ah al-Ushrah Tahfa Ri'ayah al-Islam: Mushkilatul 'Ushrah*, Juz: VI (Kaero: Maktabah al-Wahbah, 2006), 23 atau Muhammad Abdullah Raji, *Poligami dan Eksistensinya* (Jakarta: Pustaka al-Riyadl, 2004), 49.

⁹³ Abdul Karim Zidan, *al-Mufasshal Fi Ahkam al-Mar'ah wa Bait al-Islam fi al-Shari'ah al-Islamiyah*, Juz: VI (Beirut: Maktabah Mu'assasah al-Risalah, 2000 M.), 286.

⁹⁴ Sebab dalam kenyataan ditemukan adanya praktik poligami tidak terbatas jumlahnya yang dilakukan oleh umat sebelum Islam, misalnya: Agama Yahudi membolehkan poligami tanpa batas. Nabi-nabi yang namanya disebut dalam Taurat semuanya berpoligami, tanpa pengecualian. Ada keterangan di Taurat bahwa Nabi Sulaiman a.s. (Solomon) memiliki 700 isteri dan 300 selir. Sementara Raja David (Daud) mempunyai enam isteri dan sejumlah selir, Misalnya di kalangan

1) al-Qur'an, surat al-Nisa: 4:3:

Maka nikahilah oleh kalian wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. (QS al-Nisa: 3).⁹⁵

2) al-Hadith Nabi Muhammad s.a.w. yaitu tentang jumlah istri Nabi

Muhammad s.a.w. sebagai berikut:

ā

⁹⁶()

Abu Bakr bin Abi>Shaibah bercerita kepada kita, Suwwab> bercerita kepada kita, Sulaiman bin Abi>Shababah bin al-Mughirah bercerita kepada kita, dari Thabit, dari Anas, katanya: Nabi Muhammad s.a.w. memiliki sembilan istri...(HR. Imam Muslim)

Turunnya Q.S al-Nisa: 3, ditemukan beberapa sebab, di antaranya, yang paling kuat adalah Hadith Nabi s.a.w. yang diriwayatkan oleh 'Urwah bin Zubair yaitu:

:

ä

bangsa Yunani pada masa kejayaan Athena, di kalangan bangsa Cina, Bangsa India, Kerajaan Babylonia, Kerajaan Assyria, Kerajaan Mesir. dan poligami di kalangan mereka jelas tidak terbatas, dengan beberapa isteri. Agama "Like" di kerajaan Cina umpamanya memperbolehkan poligami sampai 130 isteri bahkan ada yang sampai 30.000 (tiga puluh ribu) isteri. Lihat: Mustafa> al-Shiba> > *Mengapa Poligami Penalaran Kasus dan Penelusuran Tafsir Ayat Poligami*, (Tarj.), Muhammad Muhson Anasy (Jakarta: Azan dan Yayasan Adjeng Suharno, 2002), 2. Sedangkan dalam agama Kristen tidak ada keterangan yang tegas melarang poligami, Namun tidak ada nash dalam kitab Injil yang melarang Poligami. Bahkan, surat Paulus menyebutkan pernyataan yang secara implisit membolehkan poligami

⁹⁵ Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemah...*, 114.

⁹⁶ Muslim, *Sahih Muslim*, Juz: 1, 621

:

ä

ä

ä

.

(220:) ä ā .

(127 :) ä :

.

ä

⁹⁷() .

Sesungguhnya ‘Urwah bin Zubair r.a. bertanya kepada A’ishah tentang ayat Q.S. al-Nisa’: 3: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat.....”⁹⁸ Lalu

⁹⁷Al-Bukhari>*Sūḥib}al-Bukhari>* atau Ibnu Hājr al Athqalanī> *Fathḥil Bari>*Juz: VIII Ḥādith no: 4574 (Kairo: Da’ Al Ḥādith, 1998), 296. Atau imam Muslim, *Sūḥib}Muslim*, Juz:XVI, 143 dalam kitab *Mausu’atul Uṣrah Tahḥa Ri’ayatil Islam; Mushkilatul Uṣrah*, Juz: VI (Kairo: Maktabah Wahbah, 20023), 63. atau al-Qurtūbī>*al Jamī’ li ahkām al alqur’an*, Juz: V (Beirut: Da’al-Kutub Ilmiyah, 996), 9-10, atau Sayid Qutub, *Fi Dīlāli al-Qur’an*, Juz: I (Beirut: Da’al Syuruq, 1994), 577. atau Muhammad Al-Tābir bin ‘Ashur, *Tafsiḥ}Al Tahḥi}wa al Tanwīz*, Juz: IV (Tunis: Da’ Tunisiyah fin-nashr, 1984), 222.

⁹⁸Memang Terdapat perbedaan pendapat di antara para ‘ulama’ dalam menafsiri *fi’il amr* yang terdapat dalam firman Allah “*fankih}i maḥ}akum*”. Apakah *amr* tersebut menunjukkan arti wajib atau boleh? Akan tetapi jarang didapati pendapat *salaf}al-Sūḥib}* yang berani menafsiri selain dari pada itu, karena jelasnya dalil alqur’an. Hal ini sebagaimana yang telah dikutip oleh Ali al-Sabuni. Lihat: Al-Sābuni Ali, *Tafsiḥ}Ayat-al-A ḥkām* , Jilid: 1 (Beirut: Da’al-Kutub al-‘Ilmiyyah 1999), 302. ia menulis dua pendapat ‘Ulama’ dalam menafsiri *amr* (perintah) poligami dalam ayat, yaitu sebagai berikut: 1) Jumhur al-Ulama berpendapat bahwa *amr* tersebut menunjukkan arti *al-Ibāḥ}ih* (boleh menikah lebih dari satu) pendapat ini berdasarkan dalil ayat al-Qur’an surah al-A’raf: 31 “*kulu}washrabu}* yang mengisyaratkan perintah yang mengandung arti *al-Ibāḥ}ah*. 2) ‘Ulama’ *ahl al-Zūḥir* berpendapat bahwa perintah poligami dalam ayat alqur’an mengandung pengertian *lil wujub* (wajib poligami). Mereka berhujjah atas dasar *zūḥim}ya* ayat, yang menggunakan *fi’il amr* (kata kerja perintah) menurut mereka setiap perintah dalam alqur’an menunjukkan arti wajib yang tidak boleh dilanggar oleh setiap yang beriman kepada Allah dan

A'ishah menjawab, "Wahai anak saudara perempuanku, yatim di sini maksudnya anak perempuan yang ada di bawah asuhan walinya yang hartanya bercampur dengan harta walinya, dan harta serta kecantikan yatim itu membuat pengasuh anak yatim itu senang kepadanya lalu ingin menjadikan perempuan yatim itu sebagai istrinya. Tapi pengasuh itu tidak mau memberikan mahar (maskawin) kepadanya dengan adil, yakni memberikan mahar yang sama dengan yang diberikan kepada perempuan lain. Karena itu pengasuh anak yatim seperti ini dilarang mengawini anak-anak yatim itu kecuali kalau mau berlaku adil kepada mereka dan memberikan mahar kepada mereka lebih tinggi dari biasanya. Dan kalau tidak dapat berbuat demikian, maka mereka diperintahkan kawin dengan perempuan-perempuan lain yang disenangi." Lalu 'Urwah berkata bahwa A'ishah berkata: "Sesungguhnya para sahabat bertanya kepada Rasulullah saw. setelah ayat ini, sehingga Allah swt. menurunkan ayat *وَيَسْئَلُونَكَ فِي النِّسَاءِ* (al-Baqarah: 220) A'ishah berkata: Adapun firman Allah swt. *وَتَرْتَابُونَ أَنْ تَنْكِحُوا هُنَّ* (al-Nisa': 128) artinya jika salah satu dari kamu tidak mau menikahi anak yatim asuhannya, karena sedikit hartanya dan tidak cantik. Lalu A'ishah berkata: Maka mereka dilarang menikahi anak yatim jika hanya mengejar kecantikan dan hartanya, kecuali kalau berbuat adil. Hal itu dikarenakan mereka tidak mau menikahinya jika mereka jelek dan hartanya sedikit. (HR. Imam Bukhari)>

Dalam menanggapi al-Nisa': 3 di atas, Imam Suyuti>(w. 911 H) menjelaskan bahwa terdapat dalil tentang jumlah istri yang boleh digabungkan hanya empat.⁹⁹ Taqiyu al-Din al-Nabhani>mengatakan bahwa Islam tidak menjadikan poligami sebagai suatu perbuatan yang wajib atau yang *mandhub* (sunnah), melainkan sesuatu yang *mubah* (boleh)¹⁰⁰.

Sedangkan Imam al-Tabari>(w. 310 H) menafsirkannya bahwa jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, baik terhadap anak yatim

firmannya. Pendapat wajib ini mereka perkuat dengan dalil firman Allah surah al-Nisa': 25 yang menjelaskan barang siapa tidak mampu mengawini perempuan-perempuan mu'minah>maka boleh baginya menikahi hamba sahaya.

⁹⁹فقط فيه ان العدد الذي يباح جمعه من النساء اربع فقط . Lihat: Imam Suyuti> *Al-Iklib fi Astinbat At-Tanzih* (Kairo: Darul Kitab Al-Arabi>t.t.), 59

¹⁰⁰Taqiyuddin al-Nabhani> *an-Nizham al-Ijtima'i fi al-Islam* (Kairo: Maktabah al-'Asjyah, t.th.), 129

maupun terhadap perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, maka janganlah kamu kawini mereka walaupun hanya satu orang. Jika secara biologis berhasrat untuk menyalurkan hawa nafsu seksual, maka bersenang-senanglah dengan budak yang kamu miliki, karena yang demikian itu lebih memelihara kamu dari berbuat dosa.¹⁰¹ Oleh karena itu, adanya niat yang tidak jujur, berdampak pada dilarangnya seorang pengasuh menikah dengan anak yatim yang diasuhnya, sehingga dia dianjurkan untuk melakukan yang lebih baik, yaitu menikah dengan perempuan lain, walaupun sampai dengan empat¹⁰².

Meskipun demikian, kebolehan poligami pada ayat di atas tidak harus selalu dikaitkan dengan konteks pengasuhan anak yatim, sebab yang menjadi patokan (*al-'ibrah*) dalam ayat ini adalah bunyi redaksional ayat yang bersifat umum yaitu; *fankihum ma'qiba lakum min an-nisa'* dan seterusnya, bukan sebab turunnya ayat yang bersifat khusus tentang pengasuhan anak yatim, sehingga poligami boleh dilakukan, baik oleh orang yang mengasuh anak yatim maupun yang tidak mengasuh anak yatim. Hal ini sesuai dengan teori *usul fiqh* menyebutkan :

103

¹⁰¹ al-Ṭabarī>*Tafsir al-Ṭabarī*>Jilid III (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, t. th.), 577

¹⁰² Ibid., 574.

¹⁰³ Abdul Qādir Ad-Dumī>al-Dimashqī>*Nuzhah al-Khatīr, Sharh Raudh al-Nazīr wa Junnah al-Munazīr*, Juz II (Beirut: Dar Ibn Hāzīm, 1995), 123

jika terdapat bunyi redaksional yang umum karena sebab yang khusus, maka sebab yang khusus itu tidak bisa menggugurkan keumumannya.

Selain dari dasar ayat al-Qur'an di atas, ditemukan juga beberapa *hādith* Nabi s.a.w. yang menunjukkan, bahwa Nabi s.a.w. sendiri hampir tiga kali memerintahkan beberapa sahabat untuk menceraikan istri di atas empat orang, yaitu yang diungkapkan terhadap Ghilān bin Salamah al-Thaqafī r.a. yaitu:

ä

.

¹⁰⁴()

Hannād bercerita kepada kita, 'Abdah bercerita kepada kita, dari Sa'id bin Abi'Arubah, dari Ma'mar, dari al-Zuhri> dari Sa'im bin 'Abdillah, sesungguhnya Ghilān bin Salamah al-Thaqafī>masuk Islam dan memiliki sepuluh orang istri pada masa Jahiliyah (sebelum masuk Islam), bersamanya mereka juga masuk Islam, lalu Nabi s.a.w. menyuruhnya untuk memilih empat orang saja dari mereka". HR. al-Turmuzī)>

Dengan firman Allah s.w.t. dan sabda Nabi s.a.w. di atas, para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam menetapkan status hukum berpoligami dalam Islam, di antaranya ialah.

¹⁰⁴ AbuMuhāmmad bin 'Isa>Muhāmmad bin 'Isa>bin Surah, *al-Jami' al-Sūthī> Sunan al-Turmudhi>* Juz: III, (Semarang: Maktabah Thaha Putra, 1980), 435, *hādith* No: 1128. Atau dalam Ibn al-Athīr, *Jami' al-Ushūl>* Juz XII, *Hādith* No: 9031, 164 atau AbuDawud, *Sunan AbuDawud*, Juz: II, 248-249 atau dalam Ibn al-Athīr, *Jami' al-Ushūl>* Juz XII, *Hādith* No: 9033, 164

a) Boleh secara mutlak

Ahli hukum Islam yang menyatakan kebolehan berpoligami secara mutlak, adalah Imam Malik dan Imam Shafi'i¹⁰⁵ dengan menyatakan bahwa poligami boleh secara mutlak, sebab ayat al-Qur'an surah al-Nisa:3, merupakan salah satu ayat kasuistik untuk pria bangsa Thaqafi yang masuk Islam dan ia mempunyai 10 istri. Nabi s.a.w. menyuruh untuk mempertahankannya maksimal 4 (empat) orang perempuan.

b) Poligami boleh dengan syarat dan dalam kondisi khusus. Para ahli hukum Islam, khususnya kelompok ulama kontemporer berpandangan bahwa poligami hukumnya boleh, tetapi kebolehan ini harus bersyarat dan harus dalam kondisi khusus. Mereka itu adalah Quraish Shihab,¹⁰⁶ Ali Angineer Asghar,¹⁰⁷ Aminah Wadud,¹⁰⁸ dan lain-lain

¹⁰⁵ Sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab al-Um, yaitu dalam ayat al-Mu'minun: 5-6, tentang aktivitas seks ini ditemukan adanya dua hal yang sangat penting untuk dijadikan pertimbangan atas kebolehan poligami secara mutlak, yaitu: (i) halal nikah dengan wanita merdeka dan budak (ii) boleh melakukan aktivitas bersenang-senang (*taladhudh*) dengan kemaluan istri dan budak, tetapi tidak boleh dengan binatang. (lihat: Muhammad bin Idris al-Shafi'i, *al-Umm*, Juz: V, 129). Sedangkan dalam masalah adil, imam Shafi'i membaginya ke dalam dua macam, yaitu: (a) adil secara fisik, sampai pada beliau berdo'a, yaitu *Yaitu do'a اللهم هذا قسمي فيما املك*. (Lihat al-Shafi'i, *al-Umm*, V, 172-173.) (b) adil secara immaterial (hati atau cinta). Hal ini mustahil seseorang berlaku adil dalam hal immaterial, sebab yang tahu hanyalah Allah s.w.t., dasarnya al-Nisa:129. Dengan demikian, tuntutan adil menurut Imam al-Shafi'i adalah adil yang berhubungan dengan fisik, bukan hati, sebab mustahil berlaku adil dalam hal immaterial, seperti al-nisa: 129

¹⁰⁶ Dalam menanggapi masalah poligami yang tertuang di dalam surat al-Nisa: 3, Quraish Shihab dalam buku *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'at atas Pelbagai Persoalan Ummat* menjelaskan masalah sebab turunnya ayat secara lengkap dan dikuatkan dengan menyajikan sabda Nabi Muhammad s.a.w. tentang kasus Ghailan bin Salamah yang pada saat masuk Islam memiliki 10 istri, lalu ia disuruh Nabi s.a.w. untuk memilih 4 orang istri (Lihat: Quraish, Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'at atas Pelbagai Persoalan Ummat* (Bandung: Mizan, 1996), 199), sehingga turunnya al-Nisa: 3 ini harus dihubungkan dengan sikap sementara orang yang ingin menikahi anak-anak yatim, tanpa mau memberikan maskawin secara wajar. Sedangkan penyebutan kata 2, 3 dan 4 hanya menuntut untuk berlaku adil di antara para yatim. Jika digambarkan, redaksi ayat tersebut ada kemiripannya dengan ungkapan seseorang yang melarang

seperti mereka yang terlibat langsung dalam pembuatan perundang-undangan Modern diberbagai Negara.

- c) Poligami dilarang secara mutlak Pemikir muslim yang melarang dan mengharamkan poligami secara mutlak adalah al-*Tābir al-Hādad*¹⁰⁹ dan Habib Bu-Ruqaiba (mantan presiden Tunisia)¹¹⁰

orang lain memakan makanan khusus dengan perkataan “Jika anda khawatir akan sakit bila memakan makanan ini, maka habiskan saja makanan lain yang ada dihadapan anda selama anda tidak khawatir sakit”. Hal ini menunjukkan keharusan memahami ayat sebelumnya, al-Nisa: 3 secara kontekstual, sehingga poligami dilarang kecuali dalam kondisi *dārrat*, sebab al-Nisa: 3 hanya berbicara masalah bolehnya poligami dalam kondisi *dārrat*, dan hanya boleh dilakukan saat kondisi amat diperlukan melalui syarat-syarat yang sangat ketat (Ibid., 200.). Dengan demikian, poligami harus dilihat dari sisi pengaturan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi, bukan pada sisi baik dan buruknya atau ideal dan tidaknya (Ibid., 199)

¹⁰⁷Dalam menanggapi masalah poligami yang terdapat di dalam surat al-Nisa: 3, Asghar berpendapat bahwa ayat tersebut harus dihubungkan dengan ayat sebelumnya (Lihat: Ali Engreener Asghar, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, 30), sebab ayat 1 membahas masalah penciptaan laki-laki dan perempuan dari sumber yang sama, sehingga ayat ini berbicara tentang keberadaan gender. Ayat ke-2 membahas masalah perintah memberikan harta yatim yang menjadi ahli warisnya dan tidak boleh untuk kepentingan wali, kemudian ayat ke-3 membicarakan masalah poligami yang dimulai dengan ayat *وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ* sehingga ketiga ayat tersebut, bukan untuk masalah poligami, tetapi masalah berbuat adil di antara mereka. Oleh karena itu, sebab turunnya ayat adalah adanya rasa ketidakadilan wali, yang berani menikahnya tanpa ada mahar. Dari kenyataan di atas, ayat ini turun untuk memperbaiki perilaku mereka yang salah (Ibid., 142)

¹⁰⁸ Dalam menanggapi surat al-Nisa: 3, Aminah Wadud menjelaskan bahwa: a) ayat ini menjelaskan tentang perlakuan wali untuk adil dalam mengurus harta kekayaan yatim. Jika khawatir terjadi kesalahan dalam mengelolanya, maka dianjurkan untuk menikahnya (Lihat: Aminah Wadud Muhsin, *Wanita di dalam al-Qur'an*, terj. Yaziar Radianti, 111-112). b) ayat ini menekankan adanya keadilan, dalam wujud mengadakan perjanjian dengan adil, baik terhadap masalah pengelolaan harta maupun terhadap para istri (Lihat: Ibid). Dari metode pemahaman seperti itu, Aminah Wadud mengaplikasikan metode tersebut untuk fenomena gender dalam al-Qur'an. Salah satu isu yang dianggapnya bias nilai-nilai keadilan gender adalah persoalan pembolehan poligami dalam al-Nisa: 3:

¹⁰⁹ al-*Tābir al-Hādad* berpendapat bahwa turunnya ayat poligami yang terdapat dalam surat al-nisa: 129 itu seharusnya dicegah Lihat. Al-*Tābir al-Hādad*, *Wanita dalam Shari'ah dan Masyarakat*, trj. M Adib Bisri, 77), sebab masih berhubungan dengan surah al-Nisa: 3. Sedang surat al-Rum: 21 merupakan dasar larangan poligami (Lihat: Norma Salim, *Islam and the Status of Women in Tunisia*, dalam *Muslim Women* diedit oleh Freda Hussain. London & Sydney: Croom Helm, 1984, 145)

¹¹⁰ Habib Bu-Ruqaiba menjelaskan larangan poligami, yang sudah lama menjadi tuntutan untuk diberlakukan, padahal di abad ke-20 ini, poligami merupakan sesuatu yang tidak mungkin diizinkan dan tidak mungkin bisa dilakukan, sehingga hanya dengan monogami yang bisa menciptakan saling menghargai dan menghormati antara pasangan sebagai usaha maksimal untuk melahirkan anak-anak yang baik dan berkualitas Lihat N. D. Andeson, *The Tunisia Law of Personal Status, International and Comparative Law Quarterly* 7, April 1958, 269)

B. Pernikana *Sirri* dalam Islam

1. Pengertian Nikah *Sirri*

Dalam bahasa *Nikah Sirri* berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kosa kata yaitu “nikah (نِكَاح)” dan “*sirri* (سِرٌّ)”. Nikah menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wadi),¹¹¹ sehingga lafal “nikah” dipakai untuk arti persetubuhan (*coitus*), dan arti *akad* nikah¹¹². Sedangkan lafal *Sirri* (سِرٌّ) berasal dari bahasa Arab “*Sirri* (سِرٌّ)” yang berarti rahasia.¹¹³ Dengan demikian beranjak dari arti etimologis, nikah *sirri* dapat diartikan sebagai pernikahan yang rahasia atau dirahasiakan. Dikatakan sebagai pernikahan yang dirahasiakan karena prosesi pernikahan semacam ini sengaja disembunyikan dari publik dengan berbagai alasan, dan biasanya hanya dihadiri oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak dimeriahkan dalam bentuk resepsi *walimah al ‘ursh* secara terbuka untuk umum.

2. Nikah *Sirri* Perspektif Ulama

Di kalangan ulama, nikah *sirri* masih menjadi perdebatan, sehingga susah untuk menetapkan bahwa nikah *sirri* itu sah atau tidak. Hal ini dikarenakan masih banyak ulama dan juga sebagian masyarakat yang menganggap bahwa nikah *sirri* lebih baik dari pada perzinahan. Padahal kalau dilihat dari berbagai kasus yang ada, menyatakan nikah *sirri* tampak lebih banyak menimbulkan kemudharatan daripada manfaatnya.

¹¹¹ Muhammad bin Ismail Al-Kahlany, *Subul Al Salam*, Juz: III (Bandung: Dahlan, t.t.), 109

¹¹² Abd.Rahman Gazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), 7

¹¹³ Abdullah bin Nuh dan Umar Bakri, *Kamus Arab Indonesia Inggris* (Jakarta: Penerbit Mutiara, MCMLXXIV), 132

Istilah nikah *sirri* atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan para ulama. Hanya saja nikah *sirri* yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah *sirri* pada saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah *sirri* yaitu nikah yang sesuai dengan rukun-rukun nikah dan syaratnya menurut *shari'at*, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya nikah tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada *walimah al'ursh*.

Menurut terminologi Fiqh Maliki, nikah *sirri* ialah

,

Nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat¹¹⁴

Madhhab Maliki tidak membolehkan nikah *sirri*. Nikahnya dapat dibatalkan, dan kedua pelakunya dapat dikenakan hukuman *had* (dera-rajam), jika telah terjadi hubungan seksual antara keduanya dan diakuinya atau dengan kesaksian empat orang saksi. Madhhab Hanafi juga tidak membolehkan nikah *sirri*¹¹⁵. Menurut madhhab Shafi'i dan Hanbali, nikah yang telah dilangsungkan menurut ketentuan *shari'at* Islam adalah sah, meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali dan para saksinya. Hanya saja hukumnya makruh, sekalipun menurut suatu riwayat,

¹¹⁴Wahbah, *Fiqh al-Islam wa 'Adillatuh*, Juz VIII, 71

¹¹⁵sehingga nikah siri menurut terminologi fikih seperti tersebut statusnya adalah tidak sah, sebab selain bisa mengundang fitnah juga bertentangan dengan hadis nabi s.a.w. dalam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz IV, 27:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْ لِمَ وَلَوْ بِشَاقٍ. رواه البخاري

dinyatakan bahwa Khalifah Umar bin al-Khattab pernah mengancam pelaku nikah *sirri* dengan hukuman *had*¹¹⁶.

Di antara ulama terkemuka yang membolehkan nikah dengan cara *sirri* itu adalah Yusuf Qardawi, salah seorang pakar muslim kontemporer terkemuka di dunia Islam. Ia berpendapat bahwa nikah ini sah selama ada ijab kabul dan saksi.¹¹⁷ Kalangan ulama dan cendekiawan Indonesia, terjadi perbedaan pandangan tentang nikah *sirri*, ada yang melarang, membolehkan, dan ada pula yang berada pada posisi tengah. Perbedaan pandangan tersebut sangat wajar terjadi karena masing-masing pihak berargumen dengan interpretasinya sendiri¹¹⁸.

Sebagian ulama menilai nikah *sirri* dihalalkan, asal memenuhi syarat dan rukun nikah. Islam tidak mewajibkan pencatatan nikah oleh negara. Namun, Dadang Hawari, psikiater juga ulama dan konsultan nikah Indonesia tidak sepakat untuk alasan tersebut. Menurutnya hukum nikah *sirri* tidak sah sebab telah terjadi upaya mengakali nikah dari sebuah prosesi agung menjadi sekedar ajang untuk memuaskan hawa nafsu manusia. Ia menilai, nikah *sirri* saat ini banyak dilakukan sebagai upaya legalisasi perselingkuhan atau menikah lagi untuk yang kedua kali atau lebih. Menurut Dadang, nikah orang Indonesia yang beragama Islam sudah diatur dalam UU Nikah RI Nomor 1 tahun 1974 yang bukan hanya

¹¹⁶Wahbah, *Fiqh al-Islam wa 'Adillatuh*, Juz VIII, 71. atau Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz II (Cairo: Mustafa al-Bab al-Halab, 1339), 15.

¹¹⁷Hidayatullah, *Kontroversi Nikah Siri*, <http://www.hidayatullah.com>

¹¹⁸ Oleh karena itu, yang penting adalah jangan sampai ada pihak yang berusaha memonopoli tafsir sesuai dengan hawa nafsunya demi memenuhi maksud dan kepentingannya semata. Tafsir Islam didasarkan pada sejumlah argumen dan rujukan, baik berasal dari al-Qur'an, *hādith*, *ijma'*, *qiyas*, maupun *ijtihad*.

mengatur urusan negara, tetapi juga mencakup *shari'at* Islam. Dalam Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa nikah tersebut harus tercatat sesuai perundang-undangan yang berlaku, atau bagi umat Islam tercatat pada KUA sehingga resmi tercatat dan mendapatkan surat nikah¹¹⁹.

Berbeda dengan pendapat Dadang Hawari, KH Tochri Tohir berpendapat lain. Ia menilai nikah *sirri* sah dan halal, karena Islam tidak pernah mewajibkan sebuah nikah harus dicatatkan secara negara. Menurut Tohir, nikah *sirri* harus dilihat dari sisi positifnya, yaitu upaya untuk menghindari zina. Namun ia juga setuju dengan pernyataan Dadang Hawari bahwa saat ini memang ada upaya penyalahgunaan nikah *sirri* hanya demi memuaskan hawa nafsu. Menurutnya, nikah *sirri* semacam itu, tetap sah secara agama, namun nikahnya menjadi tidak berkah¹²⁰.

Sementara menurut Wasit Aulawi, seorang pakar hukum Islam Indonesia, mantan Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama, bahwa dalam ajaran Islam, nikah tidak hanya merupakan hubungan perdata, tetapi lebih dari itu. Al-Quran menyebutkannya dengan *mitsaqan galidhan*. Nikah harus dilihat dari berbagai aspek. Paling tidak menurutnya ada tiga aspek yang mendasari nikah, yaitu: agama, hukum dan sosial, nikah yang dishari'atkan Islam mengandung ketiga aspek tersebut, sebab jika melihat dari satu aspek saja maka akan pincang¹²¹.

¹¹⁹Atha` Mudzhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih...*, 185.

¹²⁰Dadang Hawari, *Nikah Siri Tidak Barakah*, <http://malangraya.web.id>.

¹²¹Wasit Aulawi, *Pernikahan Harus Melibatkan Masyarakat*, *Mimbar Hukum*, No. 28, 1996, 20.

Demikian pula M. Daud Ali, salah seorang ahli hukum Indonesia, mengemukakan bahwa nikah *sirri* merupakan nikah bermasalah, sebab menurutnya nikah itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sesuatu yang sengaja disembunyikan, biasanya mengandung atau menyimpan masalah. Di Indonesia, nikah yang tidak bermasalah adalah nikah yang dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bagi orang Islam, nikah yang tidak bermasalah adalah nikah yang diselenggarakan menurut hukum Islam seperti disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 1974 dan dicatat, menurut ayat (2) pasal yang sama.

Abu Bakar Ba'asyir, pengasuh Pesantren Islam Al Mu'min di Ngruki, Sukoharjo, berpendapat seputar maraknya nikah *sirri* yang dilakukan para selebriti di tanah air, merupakan praktik nikah *sirri* atau nikah di bawah tangan yang secepatnya dihentikan. Karena cara atau bentuk nikah yang demikian dapat menimbulkan fitnah dan merugikan kedua pihak di kemudian hari. Oleh sebab itu, sebaiknya praktik nikah *sirri* hendaknya dihapus saja. Nikah *sirri* atau nikah di bawah tangan dan tidak tercatat di KUA belakangan ini dianggap sah menurut agama.

Sejalan dengan ungkapan Ba'asyir, M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa betapa pentingnya pencatatan nikah yang ditetapkan melalui Undang-undang, di sisi lain nikah yang tidak tercatat selama ada dua orang saksi tetap dinilai sah oleh hukum agama, walaupun nikah tersebut dinilai sah, namun nikah di bawah tangan dapat mengakibatkan dosa bagi pelaku-pelakunya, karena melanggar ketentuan

yang ditetapkan oleh pemerintah (*ulil amri*). Al-Quran memerintahkan setiap muslim untuk mentaati *ulil amri* selama tidak bertentangan dengan hukum Allah. Dalam hal pencatatan tersebut, ia bukan saja tidak bertentangan, tetapi justru sejalan dengan semangat al-Quran¹²².

Dari berbagai argumen tersebut terlihat bahwa baik itu ulama fikih klasik, kontemporer dan pakar hukum Indonesia maupun ulama Indonesia umumnya menentang nikah *sirri*, sebab dapat menimbulkan mudarat, meskipun tidak dapat dipungkiri ada sebagian ulama yang membolehkan, dengan alasan sebagai upaya menghindari zina. Akan tetapi, untuk menghindari zina tidak mesti dengan menikah *sirri*, nikah yang dilakukan dengan proses yang benar yang diakui oleh hukum agama dan negara akan lebih menjamin masa depan lembaga nikah tersebut.

C. Pencatatan Pernikahan dalam Islam

1. Pencatatan Nikah di Awal Islam

Pada dasarnya, konsep pencatatan pernikahan merupakan suatu bentuk pembaruan yang dilakukan dalam bidang hukum keluarga Islam. Hal ini disebabkan oleh tidak ada keharusan pencatatan pernikahan di dalam al-Qur'an dan sunnah. Atas dasar inilah, para ulama fiqh juga tidak memberikan perhatian serius terhadap pencatatan perkawinan.

Ada beberapa hal yang dianggap sebagai faktor penyebab pencatatan pernikahan terlepas dari perhatian para ulama pada masa awal Islam.

¹²²Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat* (Jakarta: Mizan, 1998), 204.

Pertama, adanya larangan dari Rasulullah s.a.w. untuk menulis sesuatu selain al Qur'an. Tujuannya untuk mencegah tercampurnya al-Qur'an dari yang lain. Akibatnya, kultur tulis tidak begitu berkembang dibandingkan dengan kultur hafalan (oral). Kedua, sebagai kelanjutan dari yang pertama, mereka sangat mengandalkan ingatan. Agaknya mengingat suatu peristiwa pernikahan bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Ketiga, tradisi *walimah al-'ursh* yang dilakukan dianggap telah menjadi saksi, di samping saksi *shar'i* tentang suatu perkawinan.¹²³ Pada masa awal Islam, pencatatan pernikahan terlihat sebagai alat bukti yang autentik belum lagi dibutuhkan.

Walaupun demikian, pada masa awal Islam, sudah ada tradisi *i'la' al-nikah* (mengumumkan suatu pernikahan di tengah masyarakat setempat). Menurut pendapat yang kuat, *i'la' al-nikah* merupakan salah satu syarat sahnya akad nikah. Artinya, apabila pernikahan tidak diumumkan, maka pernikahan tersebut tidak sah, bahkan menurut pendapat sebagian ulama, yang membedakan antara pernikahan dan perzinaan adalah bahwa pernikahan diumumkan sedangkan perzinaan tidak diumumkan¹²⁴.

Praktek *i'la' al-nikah* pada masa awal Islam merupakan salah satu hal yang disunnahkan dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Hal ini terbukti dengan adanya *hadith* yang menyatakan demikian, di antaranya:

¹²³ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI (Jakarta : Kencana, 2004), 121

¹²⁴ Aep Saepulloh Darusmanwiati, *Mahar dan Adab Pemikahan dalam Islam*, [http:// www.indonesianschool.org](http://www.indonesianschool.org), diakses tanggal 22 Januari 2007

:

(¹²⁵)

Dari Abdullah Ibn Zubair bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Umumkanlah pernikahan itu".

Dalam *ḥadīth* lain dinyatakan :

(¹²⁶)

Aisyah berkata bahwa Rasulullah s.a.w. telah bersabda:
"Umumkanlah pernikahan itu dan jadikanlah tempat
mengumumkannya di masjid-masjid dan tabuhlah rebana-
rebana".

Salah satu bentuk *i'laḥ al-nikah* adalah *walimah al'ursh*
(resepsi pernikahan). Dalam sebuah *ḥadīth*, Rasulullah s.a.w.
memerintahkan untuk melaksanakannya, walaupun secara sederhana:

ā ä : ā

(¹²⁷). :

Rasulullah s.a.w. bersabda : "Adakanlah walimah, walaupun
hanya dengan seekor kambing."

¹²⁵ Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah Asy-Syaibani, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz VI (Program Maktabah Syamilah). Atau lihat juga dalam A.J. Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Ḥadīṣ al-Nabawī*, Juz V (London: Maktabah Barel, 1936), 335.

¹²⁶ Muhammad bin 'Isa bin Surah at-Turmudzi, *Sunan at-Turmudzi* (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, t.t.), 257. atau lihat juga dalam Muhammad bin Yazid bin al-Qazwini ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, t.t.), 330, yang bunyinya:

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغريرال

¹²⁷ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz IV (Beirut: Dar Muthabi'i, t.t.), 27.

Dari beberapa *ḥadīth* yang telah dikemukakan, terlihat bahwa walaupun pencatatan pernikahan belum dilakukan pada masa itu, spirit dan substansi yang ingin dicapai dari pencatatan pernikahan telah dimanifestasikan, meskipun dalam bentuk yang lebih sederhana. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa tradisi *walimah al'ursh* yang merupakan salah satu bentuk *i'lat̃ al-nikah* dianggap menjadi saksi telah terjadinya suatu perkawinan, di samping adanya saksi *shar'i*>

Lebih lanjut, terkait dengan hal ini, Atha> Mudzhar berkomentar di dalam bukunya yang berjudul *Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi*, pencatatan pernikahan yang dilakukan saat ini harus dilihat sebagai bentuk baru cara mengumumkan pernikahan (*i'lat̃ al-nikah*). Lebih jauh lagi, menurutnya, pencatatan pernikahan ini dianggap lebih maslahat, terutama bagi perempuan dan anak-anak¹²⁸.

Dengan demikian, pencatatan pernikahan merupakan suatu hal yang urgent, bahkan menjadi sebuah persyaratan administratif yang harus dilakukan. Tujuannya adalah agar pernikahan itu jelas dan menjadi bukti bahwa pernikahan itu telah terjadi, baik bagi yang bersangkutan, keluarga kedua belah pihak, orang lain, maupun bagi masyarakat karena peristiwa pernikahan itu dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan dalam suatu daftar yang sengaja dipersiapkan untuk itu, sehingga sewaktu-

¹²⁸M. Atha> Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi* dalam Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 135

waktu dapat digunakan, terutama sebagai alat bukti tertulis yang autentik¹²⁹.

Dengan adanya surat bukti tersebut, maka secara hukum dapat dicegah terjadinya suatu perbuatan lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa meskipun ketentuan pencatatan pernikahan hanya merupakan persyaratan administratif, namun ketentuan ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap ketentuan administrasi lainnya, khususnya yang terkait dengan peristiwa dan perbuatan hukum.

Sebagaimana yang telah dikemukakan, akta pernikahan pada dasarnya merupakan salah satu alat bukti yang sah. Terkait dengan hal ini, pada Buku keempat, Bab I, pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa tujuan diadakannya alat bukti adalah

- a. Sebagai dalil bahwa seseorang mempunyai hak
- b. Untuk meneguhkan dan menguatkan bahwa seseorang mempunyai hak
- c. Untuk membantah atau menyatakan ketidakbenaran bahwa orang lain mempunyai hak
- d. Untuk menunjukkan dan menyatakan bahwa telah terdapat suatu keadaan atau telah terjadi suatu peristiwa.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberadaan akta pernikahan secara hukum memegang peranan yang sangat penting, khususnya dalam upaya mempertahankan dan melindungi hak-hak seseorang serta untuk membuktikan bahwa suatu peristiwa hukum telah

¹²⁹Kamal Muchtar, "Nikah Sirri di Indonesia" dalam *Jurnal Al Jamiah* No. 56 (Tahun 1994), 14-15.

dilakukan. Oleh karena itu, ketika terjadi tuntutan ataupun gugatan dari pihak lain tentang keabsahan suatu perbuatan hukum, maka peranan alat bukti (dalam hal ini adalah akta perkawinan) menjadi sangat penting.

Apabila dikaji lebih jauh, keberadaan alat bukti tertulis, khususnya dalam penyelesaian perkara di pengadilan memegang peranan yang penting, bahkan merupakan alat bukti yang paling banyak digunakan dibanding alat bukti lainnya. Selain itu, alat bukti tertulis ini dapat berlaku untuk jangka waktu yang lama selama surat-surat tersebut masih ada. Berbeda dengan kesaksian yang terbatas masa berlakunya, yaitu selama yang bersangkutan masih hidup, kecuali jika kesaksian itu ditulis¹³⁰.

Tidak adanya alat bukti berupa pencatatan suatu pernikahan akan berdampak pada tidak terlaksananya hukum Islam dengan baik, khususnya hukum yang berhubungan *ahwal al shakhshiyyah* seperti dalam hal nafkah istri, nafkah anak, pendidikan anak, waris mewarisi, hukum tentang halangan pernikahan (mahram), dan sebagainya. Tanpa adanya alat bukti yang lengkap mungkin saja terjadi pernikahan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya, tidak dapatnya ditentukan dengan cepat siapa ahli waris seseorang, siapa yang bertanggung jawab terhadap nafkah dan pendidikan anak, sehingga tidak ada kepastian hukum. Atas dasar pertimbangan kemaslahatan inilah, pencatatan pernikahan kemudian diterapkan bahkan diperkuat dengan berbagai peraturan terkait di berbagai negara muslim di dunia.

¹³⁰Ibid., 21

2. Pencatatan Nikah di Negara Timur Tengah dan Asia

Dalam upaya kodifikasi hukum Islam di Iran, khususnya hukum keluarga merupakan bagian dari hukum perdata yang dilakukan pada tahun 1928-1935. Kemudian pada tahun 1927, Menteri Keadilan Iran membentuk Komisi yang bertugas menyiapkan draft hukum perdata. Ketentuan yang berkenaan dengan hukum keluarga dan hukum waris, lebih mencerminkan unifikasi dan kodifikasi hukum *shari'ah*. Sedangkan ketentuan-ketentuan di luar itu diambil dari Kode Napoleon selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip *shari'ah*. Dengan demikian, draft yang disusun oleh komisi tersebut kemudian ditetapkan sebagai *Qanun Madani* (Hukum Perdata) dalam tiga tahap, antara tahun 1928-1935.¹³¹

Sementara Hukum Perdata Iran, khususnya hukum waris dan hukum keluarga, didasarkan pada hukum tradisional *Shi'ah Itsna 'Ashriyah* (Ja'fari). Materi hukum waris hingga sekarang tetap diberlakukan tanpa ada perubahan, sedangkan hukum pernikahan dan perceraian mengalami reformasi. Reformasi hukum ini telah beberapa kali dilakukan, namun upaya reformasi hukum yang dianggap cukup substansial dilakukan pada tahun 1967. Upaya ini kemudian menghasilkan Hukum Perlindungan Keluarga (*Qanun Himayat Khaneiwada*). Undang-undang ini bertujuan mengatur institusi perceraian dan poligami agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang¹³².

¹³¹Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World* (Bombay: NM. Tripathi, 1972), 154

¹³²*Ibid.*, 155.

Pada tahun 1975, Hukum Perlindungan Keluarga kembali direformasi. Dalam Undang-undang 1975 ini, di samping tetap memasukkan ketentuan-ketentuan mengenai perceraian sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang sebelumnya, juga memasukkan perubahan penting mengenai perceraian. Undang-undang ini juga membatasi pemberian izin poligami hanya pada kondisi-kondisi tertentu¹³³.

Terkait dengan pencatatan pernikahan merupakan salah satu materi reformasi hukum keluarga yang dilakukan di Iran. Dalam hal ini, setiap perkawinan, sebelum dilaksanakan harus dicatatkan pada lembaga yang berwenang sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturan pencatatan pernikahan ini merupakan pembaruan yang bersifat regulatory (administratif). Sementara pelanggaran terhadap ketentuan ini tidak sampai mengakibatkan tidak sahnya pernikahan, namun terhadap pelanggarnya dikenai hukuman fisik, yaitu penjara selama satu hingga enam bulan (Hukum Pernikahan 1931, Pasal 1).¹³⁴ Hal yang demikian, tidaklah ditemui dalam pemikiran fiqh klasik, baik dalam madhhab Shi'ah maupun madhhab Sunni.

Sedangkan upaya reformasi hukum keluarga di Yaman Selatan telah dilakukan pada tahun 1974 dengan ditetapkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sebagai Hukum Keluarga (Qanun al-'Usrah). Hukum Keluarga yang terdiri dari 53 pasal ini memuat aturan tentang perkawinan,

¹³³Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries* (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), 154.

¹³⁴Ibid., 155

perceraian, akibat-akibatnya putusya perkawinan, dan pemeliharaan anak. Walaupun dianggap cukup singkat jika dibandingkan dengan Undang-undang sejenis dari negara-negara Arab lainnya, namun dalam beberapa hal, materi yang terdapat dalam Undang-undang ini berbeda dengan aturan fiqh madhhab maupun hukum keluarga di negara lain¹³⁵.

Beberapa materi hukum yang dicantumkan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni tanggungan biaya pernikahan dan nafkah keluarga, kompensasi dalam perceraian, pencatatan perkawinan, persetujuan calon mempelai perempuan dalam perkawinan, pembatasan usia nikah, larangan pernikahan antara pasangan yang umurnya berbeda jauh, pembatasan poligami, pembatasan jumlah mahar, larangan cerai di luar pengadilan, pembatasan perceraian serta masalah-masalah pernikahan lainnya yang bersifat umum dan teknis yudisial¹³⁶.

Pencatatan pernikahan yang diberlakukan di Yaman Selatan memiliki perbedaan dengan negara-negara muslim lainnya. Menurut hukum keluarga negara ini, pencatatan pernikahan berpengaruh terhadap keabsahan (validitas) suatu perkawinan. Dengan demikian, pencatatan pernikahan bukan sekedar persyaratan administratif saja.¹³⁷ Hal ini bertolak belakang dengan ketentuan yang di atur oleh negara-negara muslim lainnya yang menetapkan bahwa pencatatan pernikahannya merupakan

¹³⁵ Atho`Mudzhar dan Khairuddin Nasution (ed.), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih* (Jakarta : Ciputat Press, 2003), 71

¹³⁶ Ibid., 72

¹³⁷ Ibid.

persyaratan administratif dan tidak menentukan validitas suatu perkawinan.

Sementara Aljazair, dalam menentukan pencatatan pernikahan selalu diatur dalam Marriage Ordinance 1959. Oleh karena itu, secara khusus, Undang-undang ini lahir untuk mengatur aspek-aspek tertentu dalam pernikahan dan perceraian di kalangan umat Islam. Kemudian dalam memberikan penjelasan secara rinci tentang teknis pelaksanaan Undang-undang tersebut, maka dikeluarkanlah Dekrit 1082.¹³⁸ Dengan demikian, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang pernikahan tersebut dapat diterjemahkan dalam tataran praktis oleh pengadilan berdasarkan Dekrit yang ada. Walaupun Marriage Ordinance 1959 dan Dekrit ini mengatur secara rinci prosedur pencatatan perkawinan, namun terlihat bahwa pencatatan pernikahannya merupakan persyaratan administratif saja dan tidak terkait dengan penentuan validitas suatu perkawinan.

Dalam perkembangan selanjutnya, ketika Aljazair memproklamasikan kemerdekaan pada bulan Juli 1963, yang kemudian Undang-undang pernikahan 1959 ini kemudian diamandemen. Setelah beberapa kali menetapkan konstitusi, akhirnya ditetapkanlah Undang-undang pernikahan 1984 sebagai aturan baku hukum keluarga di Aljazair.¹³⁹ Akan tetapi, dalam Undang-undang ini tidak terlihat adanya aturan baru pencatatan pernikahan sebagai salah materi hukum keluarga yang baru. Dengan demikian, dapat

¹³⁸Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries...*, 131.

¹³⁹Atho` Mudzhar dan Khairuddin Nasution *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*, 124-125

dikatakan bahwa prosedur pencatatan pernikahan yang berlaku di Aljazair tidak ikut mengalami perubahan, walaupun Marriage Ordinance 1959 telah diamandemen.

Berbeda lagi dengan negara-negara muslim lainnya yang menjadikan pencatatan pernikahan sebagai salah satu materi reformasi hukum keluarga, akan tetapi di India hal ini telah menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan untuk mempersiapkan akta pernikahan tertulis ini dikenal dengan istilah nikah nama. Di dalam akta ini terdapat ketentuan secara detil mengenai kontrak perkawinan. Di beberapa wilayah India, praktek seperti ini bahkan telah mendapat kekuatan hukum¹⁴⁰.

Begitu pula di India, meskipun praktik nikah telah memasyarakat di kalangan muslim India, namun hanya sekedar fasilitas tambahan bagi warga muslim lokal di India, karena telah ada hukum yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan pernikahan dan perceraian. Beberapa ketentuan yang dibuat untuk mengatur masalah ini adalah *The Bengal Muhammadan Marriages and Divorces Registration Act 1876* yang diterapkan di wilayah Bihar dan Bengal Barat. Undang-undang yang sama telah diadopsi di wilayah Assam, meskipun dengan sedikit perubahan yang kemudian menghasilkan *The Assam Moslem Marriages and Divorces Registration Act 1935*. Demikian pula di wilayah Orissa, ditetapkan *The Orissa Muhammadan Marriages and Divorces Registration Act 1949*.¹⁴¹

¹⁴⁰Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*, 176

¹⁴¹Ibid.

Secara umum, pencatatan pernikahan yang diatur di India hanya bersifat administratif. Pernikahan yang tidak dicatat tidak akan mengakibatkan batalnya atau tidak sahnya suatu perkawinan. Sahnya atau tidaknya suatu pernikahan tergantung pada ketentuan hukum Islam itu sendiri.¹⁴²

Reformasi hukum keluarga, khususnya pernikahan di Afghanistan baru dimulai pada tahun 1971 yaitu dengan ditetapkannya Qanun-i Idzwaj sebagai hukum yang mengatur masalah perkawinan. Proses pembentukan hukum ini tidak terlepas dari pengaruh hukum keluarga di Mesir tahun 1929. Selain itu, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum pernikahan ini juga memiliki kesesuaian dengan hukum pernikahan muslim yang berlaku pada tahun 1939 di India. Sejalan dengan itu, hukum Maliki mengenai hak wanita untuk mengajukan cerai juga diberlakukan secara menyeluruh. Namun, beberapa ketentuan dari hukum ini kemudian diamandemen oleh Keputusan tentang Hak-hak Wanita Tahun 1978.¹⁴³

Salah satu materi reformasi hukum pernikahan yang dilakukan di Afghanistan adalah kewajiban pencatatan perkawinan¹⁴⁴. Walaupun materi ini merupakan salah satu ketentuan khusus dari hukum keluarga yang berlaku di Afghanistan, namun tidak terlihat adanya aturan ataupun penjelasan secara detail mengenai prosedur dan akibat hukum dari pencatatan suatu perkawinan. Hal ini mengindikasikan bahwa

¹⁴²Ibid., 177

¹⁴³Atha> Mudzhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*, 139-140

¹⁴⁴Ibid., 149

penerapannya hanya sebagai syarat administratif saja yang ditujukan untuk melindungi hak-hak perempuan.

Pencatatan pernikahan juga diberlakukan di Pakistan berdasarkan Ordonansi tahun 1961. Pada pasal 5 Ordonansi tersebut dinyatakan bahwa apabila suatu pernikahan tidak dilakukan oleh Pejabat Pencatat Nikah, maka orang yang memimpin pelaksanaan ijab kabul tersebut harus melaporkannya kepada Pejabat Pencatat Nikah. Kelalaian terhadap hal ini dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Senada dengan negara-negara muslim lainnya, ketentuan pencatatan pernikahan ini juga tidak mempengaruhi validitas suatu perkawinan¹⁴⁵.

Pencatatan pernikahan di Malaysia merupakan suatu hal yang diwajibkan. Walaupun masing-masing negara bagian di Malaysia mempunyai Undang-undang tersendiri yang mengatur tentang administrasi hukum Islam, namun ketentuan pencatatan pernikahan ini diberlakukan oleh seluruh negara bagian Malaysia. Meskipun diwajibkan, pencatatan pernikahan di Malaysia tidak menentukan sah atau batalnya suatu perkawinan. Ketentuan sah atau batalnya pernikahan didasarkan pada hukum Islam. Namun, kelalaian mencatatkan pernikahan dianggap sebagai pelanggaran pada sebagian besar Negara di Malaysia¹⁴⁶.

Pola administrasi hukum Islam yang diterapkan di Malaysia, kemudian diikuti oleh Kesultanan Brunei. Beberapa pasal yang tercantum

¹⁴⁵Ibid., 212, atau Atho`Mudzhar, *Islam and Islamic Law, a Socio- Historical Approach*, 160

¹⁴⁶ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, 201

dalam hukum keluarga Brunei, secara umum memiliki kesamaan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum keluarga Malaysia¹⁴⁷.

Menurut Undang-undang Brunei, orang yang bisa menjadi pencatat pernikahan dan perceraian adalah Kadi Besar, Kadi-kadi, dan imam-imam di setiap masjid yang diberi tauliah (wewenang) oleh Sultan. Lebih lanjut, terkait dengan pencatatan perkawinan, aturan hukum Brunei menetapkan bahwa hal ini hanya persyaratan administratif. Pernikahan yang tidak mengikuti ketentuan ini, tetap dianggap sah menurut aturan hukum Islam. Pernikahan yang tidak sah adalah pernikahan yang tidak mengikuti hukum madhhab yang dianut oleh kedua belah pihak (pasal 138).¹⁴⁸

Sejalan dengan dua negara tetangganya, Singapura juga memberlakukan aturan pencatatan perkawinan. Ketentuan ini didasarkan pada Ordonansi 1957. Di Singapura, pencatatan pernikahan juga tidak berpengaruh pada sah atau batalnya suatu pernikahan karena ketentuan ini hanya disandarkan pada aturan hukum Islam¹⁴⁹.

Sementara di Indonesia, pencatatan pernikahan ditempatkan sebagai sesuatu yang penting. Hal ini ditandai dengan adanya pengaturan mekanisme yang jelas tentang proses pencatatan perkawinan. Di samping itu, juga ada konsekuensi hukum di balik penetapan peraturan ini. Di Indonesia, ketentuan mengenai pencatatan pernikahan secara umum, diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada pasal 2 ayat 2 Undang-

¹⁴⁷ Ibid, 199

¹⁴⁸ Atho` Mudzhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*, 185

¹⁴⁹ Ibid, lihat juga Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, 201-202

undang tersebut dinyatakan bahwa tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun di dalam Undang-undang perkawinan, masalah pencatatan pernikahan ini hanya diatur oleh satu ayat, namun masalah pencatatan ini sangat dominan. Hal ini akan tampak dengan jelas dalam tata cara pernikahan yang semuanya berhubungan dengan pencatatan.

Lebih lanjut, dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang pernikahan pada pasal 3 ayat 1 dinyatakan:

Setiap orang yang akan melangsungkan pernikahan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan akan dilangsungkan.

Khusus bagi umat Islam di Indonesia, pencatatan pernikahan diatur secara tersendiri dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat 1 dan 2 yang menyatakan: (1) Agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat Islam, setiap pernikahan harus dicatat, (2) Pencatatan pernikahan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954. Kemudian dilanjutkan dengan penegasan pada pasal 6 ayat 1 dan 2 yakni; (1) untuk memenuhi ketentuan pada pasal 5, setiap pernikahan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, (2) pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁵⁰

¹⁵⁰Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), 114.

